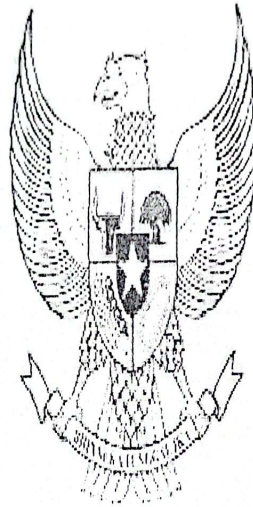


LAPORAN
KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LKPPD) RIANGKEMIE
TAHUN ANGGARAN 2024



DESA RIANGKEMIE
KECAMATAN ILE MANDIRI
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Riangkemie Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, selaku Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan Desa mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak untuk melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa berupa Keputusan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Riangkemie.

Apabila di dalam Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 ini terdapat hal-hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan, kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan – penjelasannya sesuai hasil evaluasi.

Demikian laporan ini kami susun, dan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa Riangkemie dengan harapan mendapatkan saran dan masukan yang bersifat konstruktif untuk menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan Desa di tahun-tahun berikutnya.

Riangkemie, 24 Maret 2025

Kepala Desa Riangkemie,



= THOMAS IRIANTO LAHAN LEWAR =

DAFTAR ISI

1. COVER.....	i
2. KATA PENGANTAR	ii
3. DAFTAR ISI.....	iii
4. BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pengertian.....	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup LKPPD.....	3
E. Dasar Hukum	3
5. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA.....	5
A. Pemerintahan Desa	5
B. Demografi Desa.....	16
C. Sarana Prasarana.....	20
D. Kesejahteraan Masyarakat.....	21
6. BAB III LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	24
A. Evaluasi LPPD Tahun Sebelumnya.....	24
B. Kebijakan Umum APBDes	31
C. Pelaksanaan dan Realisasi APBDes 2024	34
D. Keberhasilan, Kendala, Masalah dan Upaya yang Dilakukan	39
7. BAB VI PENUTUP	43

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai wujud tanggung jawab Kepala Desa dalam mengimplementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pemerintahan Desa serta menciptakan Pemerintahan yang bersih dan juga sebagai tolak ukur keberhasilan yang di capai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun maka Kepala Desa pada setiap tahunnya berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi masyarakat Desa.

Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh Kepala Desa, dimana setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkaitan dengan seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan keadaan mendesak Desa sesuai kewenangan Desa, baik kepada Bupati/Walikota melalui Camat maupun Kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan Ketentuan Pasal (8) dan Pasal (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran dengan memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar LKPPD ini dapat digunakan untuk bahan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa Riangkemie terhadap kinerja Kepala Desa dengan membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa, meminta keterangan atau informasi, menyatakan pendapat dan memberi masukan.

Atas dasar ketentuan tersebut maka Pemerintah Desa Riangkemie menyusun Dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa untuk di sampaikan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa Riangkemie.

B. PENGERTIAN

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran adalah Laporan Kepala Desa yang disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Penyusunan Laporan.

Maksud dibuatnya LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2024 ini disamping untuk melaporkan hasil kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan jalannya roda Pemerintah Desa baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan dan bidang Keadaan Mendesak Desa tahun 2024, LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2024 ini juga merupakan gambaran evaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan serta sebagai bahan untuk menindaklanjuti beberapa program kerja yang belum terealisasi pada tahun 2024, sehingga dapat terlaksana di tahun yang akan datang sesuai dengan tuntutan regulasi di atasnya, kebutuhan riil masyarakat, tingkat kemendesakan, dan harapan masyarakat.

2) Tujuan Penyusunan Laporan

Uraian tujuan penyusunan laporan, diantaranya:

1. Untuk menggambarkan capaian kemajuan pelaksanaan roda pemerintahan desa dalam kurun waktu satu tahun;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Desa secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;
5. Menjadi kerangka acuan bagi perangkat Pemerintah Desa beserta seluruh *stakeholder* Desa dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan kemasyarakatan, pada tahun berikutnya; serta
6. Agar desa memiliki dokumen pelaporan yang berkekuatan hukum tetap.

D. RUANG LINGKUP LKPPD.

Ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Riangkemie Tahun Anggaran 2024 meliputi :

a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul.

Muatan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan hak asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Urusan Kabupaten/kota yang diserahkan ke desa.

Muatan ini meliputi segala bidang seperti Pertanian, Kehutanan, Koperasi dan UKM, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Pendidikan dan Kebudayaan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemuda dan Olahraga, dan bidang lainnya yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan ke Desa.

c. Tugas Pembantuan.

Muatan ini meliputi tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang – undangan diserahkan kepada Desa.

E. DASAR HUKUM

Dasar hukum pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa akhir tahun Anggaran 2024 adalah,

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 960);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Riangkemie Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Riangkemie Tahun 2024 (Lembaran Desa Riangkemie Tahun 2025 Nomor 1);

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

A. PEMERINTAHAN DESA

1. Pemerintah Desa.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan pemerintah desa Riangkemie yang memadai serta berjalannya pemerintahan efektif yang berpedoman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya, maka dibentuklah Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana terlampir.

Adapun komposisi personalia pemerintah Desa Riangkemie sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Kepala Desa | : Thomas Irianto Bahan Lewar |
| 2. Sekertaris Desa | : Mikael Blawa Welan |
| 3. Kepala Seksi Pemerintahan | : Sesilia Leto Baur |
| 4. Kepala Seksi Pembangunan | : Nikolaus Gokok Beguir |
| 5. Kepala Seksi Kemasyarakatan | : Fransiskus Bala Molan |
| 6. Kepala Urusan Keuangan | : Makrina Salu |
| 7. Kepala Urusan Umum | : Martinus Nara Beguir |
| 8. Kepala Urusan Administrasi | : Tarsisius Lino Maran |
| 9. Kepala Dusun Sina Jawa | : Petrus Stephanus Nilo Welan |
| 10. Kepala Dusun Teniba Tukan | : Antonius Maron Lian |
| 11. Kepala Dusun Siola | : Desidarius Ama Maran |
| 12. Kepala Dusun Sina Ata Maran | : Hendrikus Isa Molan |

Pada tahun 2024 ada pergantian Kepala Dusun III yakni Desidarius Ama Maran menggantikan Fransiskus Sedu Koten dimana sebelumnya ada Kepala Urusan Administrasi menjabat sebagai Plt. Kepala Dusun III selama 2 bulan.

Untuk melayani kepentingan masyarakat di kantor Desa Riangkemie, Bupati Flores Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang hari kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- Hari senin s/d Kamis : Pukul 07.15 s/d 14.00 Wita
- Hari Jumat : Pukul 07.15 s/d 11.30 Wita

Namun dalam pelaksanaan, Pemerintah Desa melaksanakannya berdasarkan situasi dan kondisi Desa tanpa mengurangi lamanya waktu pelayanan yang ditetapkan Peraturan Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Pemerintah Desa Riangkemie dibiayai dengan Tunjangan melalui dana perimbangan ADD Desa Riangkemie tahun 2024. Dengan rincian penggunaannya sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah Personil	Volume sesuai pagu	Volume Realisasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah(Rp)	Pajak 1 %	Jumlah Terima (Rp)	Saldo (Rp)	Sumber Dana
1	Kepala Desa	1	12	12	Bulan	2,750,000	33,000,000	330,000	32,670,000	0	ADD
2	Sekretaris Desa	1	12	12	Bulan	2,224,420	26,693,040	328,728	26,364,312	0	ADD
3	Kepala Seksi Pem dan Pembangunan	3	12	12	Bulan	2,022,200	72,799,200	727,992	72,071,208	0	ADD
4	Kepala Urusan	3	12	12	Bulan	2,022,200	72,799,200	727,992	72,071,208	0	ADD
5	Kepala Dusun	4	12	12	Bulan	2,022,200	97,065,600	970,656	96,094,944	0	ADD
Jumlah							302,357,040	3,085,368	299,271,672	0	

Dari Besaran Siltap yang ada, Pemerintah Daerah melakukan pemotongan 1 % untuk BPJS Kesehatan.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Riangkemie sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsinya berjumlah 9 (Sembilan) orang yakni :

- Ketua : Drs. Leo Liung Kelen
- Wakil Ketua : Bernardus Belawa Makin
- Sekretaris : Blasius Bala Beguir
- Anggota 1 : Fransiskus Lado Welan
- Anggota 2 : Yohanes Kelasa Welan
- Anggota 3 : Yustina Uto Welan
- Anggota 4 : Simon Sina Koten
- Anggota 5 : Yohanes Jana Maran
- Anggota 6 : Emirensiana Nalu

Pada awal tahun 2024 BPD berjumlah 7 orang. Dalam perjalanan ada perubahan struktur dan pergantian antar waktu yakni : Bernardus Belawa Makin menjadi Wakil Ketua BPD, menggantikan Yosef Ratu Welan dan Yohanes Jana Maran, Fransiskus Lado Welan dan Emiliana Nalu menggantikan Antonius Regi Kelen, dan Paulina Bogi Lewar yang dilantikan pada Bulan 21 Juni 2024.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPD Riangkemie dibiayai dengan tunjangan melalui dana perimbangan ADD Riangkemie Tahun 2024 sebesar Rp. 56.400.000. Sejak bulan Januari sampai Desember 2024, tunjangan BPD disalurkan kepada 9 (sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah Personil	Volume sesuai pagu	Volume Realisasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
1	Ketua	1	12	12	Bulan	800,000	9,600,000	9,600,000	-
2	Wakil Ketua	1	12	9	Bulan	650,000	7,800,000	5,850,000	1,950,000
3	Sekretaris	1	12	12	Bulan	550,000	6,600,000	6,600,000	-
4	Anggota	6	72	61	Bulan	450,000	32,400,000	27,450,000	4,950,000
Jumlah							56,400,000	49,500,000	6,900,000

Dengan rincian saldo dari tunjangan BPD antara lain : 1. Wakil Ketua BPD atas nama Yoseph Ratu Welan : 3 Bulan = Rp. 1.950.000,- 2. Anggota BPD atas nama Antonius Regi Kelen : 6 Bulan = Rp.2.700.000,- 3. Anggota BPD atas nama Paulina Bongi Lewar : 2 Bulan = Rp. 900.000,- 4. Anggota BPD atas nama Bernardus Belawa Makin: 3 Bulan = Rp. 1.350.000,-.

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Riangkemie yang bertujuan untuk membantu kepala Desa dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Lembaga-lembaga tersebut adalah : Lembaga Adat Desa, RT, RW/Dusun, PKK, Kader Posyandu, Satlinmas, Kelompok Tani dan Karang Taruna.

a) LEMBAGA ADAT DESA

Lembaga Adat Desa adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang adat istiadat dan kehidupan sosial yang berada di tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga mulai dari kelahiran, perkawinan dan kematian.

Susunan kepengurusan Lembaga Adat Riangkemie antara lain :

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1	Fransiskus Nara Maran	L	Ketua
2	Gregorius Gajak Koten	L	Wakil Ketua
3	Paulus Pati Koten	L	Sekretaris
4	Simon Soge Kelen	L	Bendahara I
5	Hendrikus pati Kelen	L	Bendahara II
6	Thomas Taji Welan	L	Anggota
7	Petrus Pehan Molan	L	Anggota
8	Yakobus Liung Lian	L	Anggota

Lembaga Adat Desa selama tahun 2024 mendapat alokasi dana untuk biaya operasional sebesar Rp.11.695.697,74. Dari anggaran yang ada, realisasinya sebesar Rp. 7.904.000,- .

b) RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA

Rukun Tetangga adalah Lembaga kemasyarakatan yang merupakan pembagian divisi wilayah di bawah Rukun Warga untuk mempermudah pelayanan pemerintahan di Desa. Rukun Tetangga himpun beberapa keluarga atau KK di setiap Desa dan dipimpin oleh seorang Ketua. Sedangkan Rukun Warga adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan pembagian divisi wilayah di bawah Desa untuk mempermudah pelayanan Pemerintahan di Desa. Rukun Warga terdiri dari beberapa kelompok Rukun Tetangga di suatu Desa dan dipimpin oleh seorang Ketua Rukun Warga.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, menyediakan data kependudukan dan perizinan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Rukun Tetangga dan Rukun Warga berfungsi:

- Menyediakan data kependudukan dan mendukung pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
- Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
- Mendukung pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

- d. Menggerakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.
- e. Mengoordinasikan tugas-tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga diwilayahnya.
- f. Menjembatani hubungan tugas antara Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan Pemerintah Desa, dan
- g. Melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Desa Riangkemie memiliki 15 Rukun Tetangga dan 4 Rukun Warga, dan dalam pelaksanaan tugasnya di berikan insentif oleh Pemerintah Desa Riangkemie yang tertuang dalam APBDDesa.

Adapun komposisi personalia Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa Riangkemie sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	No	Jabatan	Nama
RT			RW		
1	Ketua RT 001	Blasius Sina Welan	1	Ketua RW 001	Petrus Stephanus Nilo Welan
2	Ketua RT 002	Agustinus Selu Molan			
3	Ketua RT 003	Yoseph Kesin Lian			
4	Ketua RT 004	Adrianus Krobi Welan			
5	Ketua RT 005	Selviana Asty	2	Ketua RW 002	Antonius Maron Lian
6	Ketua RT 006	Yohanes Resi Dowo Lian			
7	Ketua RT 007	Maria Fatima Wale Molan			
8	Ketua RT 008	Theresia Gelu			
9	Ketua RT 009	Paulus Beda Koten	3	Ketua RW.003	Fransiskus Sedu Koten
10	Ketua RT 010	Paulus Geli Beguir			
11	Ketua RT 011	Ferdianus Ibi Molan			
12	Ketua RT 012	Petrus Sina Kelen			
13	Ketua RT 013	Agustinus Gunu Ama Koten	4	Ketua RW.004	Hendrikus Isa Molan
14	Ketua RT 014	Mikhael Tara Welan			
15	Ketua RT 015	Laurensius Wajo Molan			

Di tahun 2024 ada pergantian Ketua RT yaitu : Selviana Asti menggantikan Simon Sedu Leton sebagai Ketua RT.005., Wilhelmus Gokok Kelen menggantikan Maria Fatima Wale Molan sebagai Ketua RT.007 dan Marselinus Talu Koten menggantikan Theresia Gelu sebagai Ketua RT.008.

Ketua Rukun Tetangga adalah ujung tombak di Desa dalam pelaksanaan kegiatan roda pemerintah baik di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga Ketua-ketua RT mempunyai tugas untuk membantu Kepala-kepala Dusun dalam pendataan penduduk maupun data-data lainnya.

Pemerintah Desa Riangkemie telah menganggarkan besaran Insentif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Riangkemie Tahun 2024 untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Ketua Rukun Tetangga dengan insentif masing-masing sebesar Rp. 300.000/bulan sebagai petugas pemutakhiran profil desa dengan demikian besaran insentif selama 1 Tahun 2024 sebesar Rp.54.000.000.-

c) PKK

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga atau sebutan lain yang mengkoordinasikan kelompok dasawisma.

Gerakan PKK pada hakekatnya merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja partisipatif. Melalui gerakan PKK ini pula peran serta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, maupun dalam menikmati hasil pembangunan itu sendiri.

Tim penggerak PKK adalah mitra kerja Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, dan dalam melaksanakan tugasnya PKK membantu Kepala Desa untuk mengerakan masyarakat dengan prinsip kerja partisipatif agar digalangkan dan ditingkatkan peran serta masyarakat secara merata, berkualitas dalam pembangunan, dan dapat menikmati hasil pembangunan itu sendiri. PKK berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak di masing-masing jenjang untuk terlaksananya 10 Program PKK yaitu Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Sandang, Pangan, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat. Adapun komposisi personalia TP PKK Desa Riangkemie sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Ny. Maria Goreti M. Wadu Lewar
2	Wakil Ketua I	Ny. Makrina Salu Koten
	Wakil Ketua II	Ny. Petronela G.Liwu Hurint
3	Sekretaris I	Ny. Anastasia Jia Platin Koten
	Sekretaris II	Ny. Stefila Bota Molan
4	Bendahara I	Ny. Maria Rosario Nggoo Kelen
	Bendahara II	Ny. Maria Irene B.Weking Welan
5	Pokja I	
	Ketua Pokja I	Ny. Yustina Uto Welan
	Anggota	Ny. Maria Ifoni R.Weking Welan
	Anggota	Ny. Maria R.H.Nogo Maran Beguir
	Anggota	Ny. Kathrina Bota Lian
	Anggota	Ny.Sesilia Leto Baur Werang
6	Pokja II	
	Ketua Pokja II	Ny. Maria Regina Letek Weking Lewar
	Anggota	Ny. Rosalina Ngura Koten
	Anggota	Nn. Maria Eriana Bunga Welan
	Anggota	Nn.Maria Yosefa Sulu Welan
	Anggota	Nn. Elisabeth Beto Molan
7	Pokja III	
	Ketua Pokja III	Ny. Imelda Ua Koten Molan
	Anggota	Ny. Petronela Peni Welan Lewar
	Anggota	Ny. Emerensiana Nalu Molan
	Anggota	Ny. Yuliana Peni Kelen Molan
	Anggota	Ny. Marselina Nogo L.Koten Welan
8	Pokja IV	
	Ketua Pokja IV	Nn. Veronika Nogo Molan
	Anggota	Nn. Florensia Nogo Molan
	Anggota	Ny. Yuliana Hadu Badin Beguir
	Anggota	Ny. Maria Susanti Deflora Dora Maran Lian
	Anggota	Ny. Helena Nogo Piran
	Anggota	Ny. Novita Magdalena Lein Maran
9	Ketua Dasawisma	
	Ketua Dasawisma I	Ny. Martha Nogo Botun Welan
	Ketua Dasawisma II	Ny. Helena Lelo Langkamau
	Ketua Dasawisma III	Ny. Yuliana Eda Molan Welan
	Ketua Dasawisma IV	Ny. Magdalena Sogen Welan
	Ketua Dasawisma V	Ny. Selvina Asty Botun
	Ketua Dasawisma VI	Ny. Getrudis Lena Koten Lian
	Ketua Dasawisma VII	Ny. Maria Fatima Walen Molan Welan
	Ketua Dasawisma VIII	Ny. Theresia Geu Koten
	Ketua Dasawisma IX	Ny. Maria Barek Lamalelang Koten
	Ketua Dasawisma X	Ny. Veronika Nogo Lian Beguir

	Ketua Dasawisma XI	Ny. Agnes Letek Waton Molan
	Ketua Dasawisma XII	Ny. Elisabeth Toban Kelen
	Ketua Dasawisma XIII	Ny. Maria Ina Lebuan Koten
	Ketua Dasawisma XIV	Ny. Martina Kese Molan Welan
	Ketua Dasawisma XV	Ny. Marselina Rume Waton Molan

Dari komposisi kepengurusan inti TP PKK Desa Riangkemie di atas, setiap Pokja memiliki anggotanya masing-masing yang mana Pokja I memiliki 1 (satu) Ketua dan 4 (empat) Anggota, Pokja II memiliki 1 (satu) Ketua dan 4 (empat) anggota, Pokja III memiliki 1 (satu) Ketua dan 4 (empat) anggota dan Pokja IV memiliki 1 (satu) ketua dan 5 (lima) anggota dan dasawisma sebanyak 15 (lima belas) orang. Sehingga total TP PKK Desa Riangkemie sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang.

Untuk biaya kegiatan atau operasional PKK selama tahun 2024 sebesar Rp. 12.572.485,17 dan realisasinya sebesar Rp.12.440.000,-. Dengan dana dikucurkan kepada lembaga PKK, untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Biaya Operasional, Kegiatan HUT Lansia dan Kegiatan Mengikuti Lomba Masak Makanan Lokal Tingkat Kecamatan Ile Mandiri.

d) POSYANDU

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah upaya kesehatan bersumber dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang memberikan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi lima program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare. Untuk mempermudah pelayanan kesehatan maka dibentuklah 3 (tiga) posyandu yang tersebar di masing-masing dusun antara lain : Posyandu Siola, Kasih I dan Kasih II.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) memiliki kader-kader yang bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa. Kader Posyandu adalah kader yang berperan dan bertugas di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa Riangkemie. Kader Posyandu juga berperan sebagai penggerak dan penyuluh kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat tau, mau dan mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan membuat pencatatan sederhana dari kegiatan yang dilakukan. Fungsi dan Tugas Kader Posyandu adalah sebagai pencatat, penggerak dan penyuluh.

Dalam Melaksanakan tugasnya, Kader Posyandu dibiayai oleh Pemerintah Desa Riangkemie berupa Insentif perbulannya, untuk keperluan mensejahterakan kehidupannya. Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Desa Riangkemie sebesar Rp. 3.000.000/bulan, untuk 15 orang Kader Posyandu dan Rp.800.000/bulan, untuk 4 orang Kader Lansia dengan masing-masing mendapatkan Rp. 200.000/bulan.

Selain Kader Posyandu, Pemerintah Desa Riangkemie mengangkat 2 (dua) orang KPM (Kader Pembangunan Manusia) untuk mendampingi Pemerintah Desa Riangkemie dan masyarakat dalam memfasilitasi pencegahan stunting di Desa dan juga mengangkat Tenaga Kesehatan Desa sebanyak 4 (empat) orang. Kader KPM juga mendapat Insentif dari Pemerintah Desa Riangkemie dengan besaran Insentif perbulan Rp.700.000,- atau Rp.16.800.000/tahun dan Tenaga Kesehatan Desa dibiayai sebesar Rp.1.000.000/bulan atau Rp.48.000.000/tahun.

Adapun komposisi personalia kader posyandu sebagai berikut :

No	Nama Posyandu	Jabatan	Nama	Besarnya Insentif	Jumlah Insentif
1	Siola	Ketua	Marselina N.L.Koten	Rp.200.000/bln	Rp.2.400.000
		Anggota	Rosalia Herlina Nogo Maran	Rp.200.000/bln	Rp.2.400.000
		Anggota	Petronela Peni Welan	Rp.200.000/bln	Rp.2.400.000
		Anggota	Maria Selviana Lelo Botun	Rp.200.000/bln	Rp.2.400.000
		Anggota	Yuliana Hadu Badin	Rp.200.000/bln	Rp.2.400.000
2	Kasih Ibu I	Ketua	Helena Nogo Piran	Rp.200.000/bln	Rp.2.400.000
		Anggota	Getrudis Lena Koten	Rp.200.000/bln	Rp.2.400.000
		Anggota	Maria Karolina Kese Kelen	Rp.200.000/bln	Rp.2.400.000
		Anggota	Katharina Buku Welan	Rp.200.000/bln	Rp.2.400.000
		Anggota	Venensiana Nining Molan	Rp.200.000/bln	Rp.2.400.000
3	Kasih Ibu II	Ketua	Maria Ina Lebuan	Rp.200.000/bln	Rp.2.400.000
		Anggota	Anita Herliwati Pria Begur	Rp.200.000/bln	Rp.2.400.000
		Anggota	Katharina Leto Waton	Rp.200.000/bln	Rp.2.400.000
		Anggota	Yustina Bare Molan	Rp.200.000/bln	Rp.2.400.000
		Anggota	Maria Waha Kelen	Rp.200.000/bln	Rp.2.400.000
Kader Posyandu Lansia					
1	Maria Marsela Jawa Molan			Rp.200.000/bln	Rp.2.400.000
2	Maria Goreti Beliti Weking			Rp.200.000/bln	Rp.2.400.000
3	Yuliana Peni Kelen			Rp.200.000/bln	Rp.2.400.000
4	Katharina Diaz			Rp.200.000/bln	Rp.2.400.000
Kader Pembangunan Manusia					
1.	Membawahi 3	KPM	Stefila Bota Molan	Rp.700.000/bln	Rp.8.400.000
2	Posyandu	KPM	Florensia Nogo Molan	Rp.700.000/bln	Rp.8.400.000
Tenaga Kesehatan Desa					
1.	Membawahi 3 Posyandu	Perawat	Kristina Muri Lewar	Rp. 1.000.000/bln	Rp.12.000.000

		Bidan	Maria Susanto Deflora Dora Maran	Rp. 1.000.000/bln	Rp.12.000.000
		SKM	Veronika Nogo Molan	Rp. 1.000.000/bln	Rp.12.000.000
		Gizi	Anastasia Jia Platin	Rp. 1.000.000/bln	Rp.12.000.000

e) SATLINMAS.

Pelindungan Masyarakat merupakan segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Dalam rangka membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Riangkemie, Pemerintah Desa Riangkemie membentuk Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) yang beranggotakan unsur masyarakat untuk melaksanakan Perlindungan Masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran insentif untuk masing-masing anggota Satlinmas sebesar Rp.200.000/bulan sehingga total anggaran untuk insentif satlinmas tahun 2024 sebesar Rp. 19.200.000.-

Adapun komposisi personalia Satuan Linmas Desa Riangkemie sebagai berikut:

No	Nama	Dusun	Besarnya Insentif	Jumlah Insentif Setahun	Realisasi	Saldo
1	Hendrikus Ehe Hurint	Dusun I	Rp 200,000.00	Rp 2,400,000.00	Rp 2,400,000.00	Rp -
	Lambertus Kesi Welan		Rp 200,000.00	Rp 2,400,000.00	Rp 1,850,000.00	Rp 550,000.00
2	Simon Sadi Ruron	Dusun II	Rp 200,000.00	Rp 2,400,000.00	Rp 2,400,000.00	Rp -
	Blasius Paduile Koten		Rp 200,000.00	Rp 2,400,000.00	Rp 2,400,000.00	Rp -
3	Simon Soge Molan	Dusun III	Rp 200,000.00	Rp 2,400,000.00	Rp 2,400,000.00	Rp -
	Yohanes Libu Beguir		Rp 200,000.00	Rp 2,400,000.00	Rp 400,000.00	Rp 2,000,000.00
4	Jemprianus Suban Beguir	Dusun IV	Rp 200,000.00	Rp 2,400,000.00	Rp 2,400,000.00	Rp -
	Adrianus Pehan Leton		Rp 200,000.00	Rp 2,400,000.00	Rp 2,400,000.00	Rp -
JUMLAH				Rp 19,200,000.00	Rp 16,650,000.00	Rp 2,550,000.00

f) KELOMPOK TANI

Kelompok tani merupakan suatu wadah bagi para petani untuk berkumpul, bertukar pikiran, dan bekerjasama dalam mengembangkan usaha tani yang ada di Desa. Kelompok Tani di Desa Riangkemie Sendiri di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Riangkemie guna meningkatkan sektor Pertanian Desa melalui swadaya masyarakat. Kelompok Tani merupakan tempat memperkuat kerjasama, baik di antara sesama petani dalam kelompok dan antar Kelompok Tani maupun dengan pihak lain, sehingga di harapkan usaha tani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, serta lebih menguntungkan.

Untuk dapat meningkatkan peran petani dalam pembangunan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan sebagai upaya memecahkan berbagai macam masalah pertanian maka telah terbentuk Kelompok Tani yang terdiri dari 14 (empat belas) Kelompok Tani.

Adapun Nama-nama kelompok tani baik yang bergerak disektor pertanian, perkebunan dan peternakan:

No	Nama Kelompok	Jenis Kegiatan	Alamat
1.	Kelompok Nilo Rian	Perkebunan	Dusun Sina Jawa
2.	Kelompok Tani Nigu Wenu	Pertanian	Dusun Sina Jawa
3.	Kelompok Sari Wangi	Pertanian	Dusun Sina Jawa
4.	Kelompok Mandiri Kreasi	Perkebunan	Dusun Siola
5.	Kelompok Dore Kame	Pertanian dan Peternakan	Dusun Sina Jawa
6.	Kelompok Lian Geri	Pertanian dan Peternakan	Dusun Teniban Tukan
7.	Kelompok Tala Pia	Pertanian	Dusun Sina Ata Maran
8.	Kelompok Harunara	Pertanian dan Perkebunan	Dusun Siola
9.	Kelompok Tobi Wolo	Pertanian	Dusun Sina Ata Maran
10.	Kelompok Sinrolis	Pertanian	Dusun Teniban Tukan
11.	Kelompok Beluwela	Pertanian	Dusun Sina Jawa
12.	Kelompok Sama Rasa	Pertanian	Dusun Teniban Tukan
13.	Kelompok Turba	Pertanian	Dusun Teniban Tukan
14.	Kelompok Residowo	Pertanian	Dusun Teniban Tukan

g) KARANG TARUNA

Karang taruna adalah Lembaga kemasyarakatan di Desa sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda yang berorientasi tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat serta bertugas

membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Sesuai yang hasil musyawarah pembenahan Karang Taruna Tahun 2024 maka Pemerintah Desa telah menetapkan Karang Taruna Desa Riangkemie dengan nama "Karang Taruna Siola" Masa Bakti 2024 - 2026, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 33 Tahun 2024. Struktus Karang Taruna "Siola" Riangkemie sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	Thomas Irianto Bahan Lewar	Pembina
2	Siprianus Geroda Beguir	Ketua
3	Sestilia C.G. Kelen	Wakil Ketua
4	Fredinandus Tobi Molan	Sekretaris
5	Nikolaus Dada Fernandez	Bendahara
6	Veronika Beto Koten	Ketua Seksi Kerohanian
7	Florensia Nogo Molan	Anggota
8	Veronika Ketane Lanang	Anggota
9	Gregorius Gajak Molan	Ketua Seksi Sumber Dana Manusia
10	Wilhelmina Woni Molan	Anggota
11	Veronika Bare Welan	Anggota
12	Herman Hajan Welan	Ketua Seksi Seni Budaya
13	Fredinadus Ibi Molan	Anggota
14	Maria Fatima Wale Molan	Anggota
15	Hendrikus Siku Molan	Ketua Seksi Lingkungan Hidup
16	Benediktus Soba Molan	Anggota
17	Edelburga Hada Waton	Anggota
18	Yustinus Warat Welan	Ketua Seksi Usaha Dana
19	KLara C. T Molan	Anggota
20	Yuliana Nogo Welan	Anggota
21	Yoseph Sina Hurint	Anggota
22	Paulus Ibi Kelen	Ketua Seksi Olahraga
23	Raymundus Mado Molan	Anggota
24	Marselinus Talu Koten	Anggota

B. DEMOGRAFI DESA.

1. Batas Wilayah desa

Desa Riangkemie masuk wilayah Kecamatan Ile Mandiri dengan luas wilayah Desa Riangkemie 64,2 Km². Kepadatan penduduk sudah mencapai 1.775 jiwa penduduk tetap. Namun dari luas wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam berpotensi yang belum digali saat ini. Letak Geografis Desa Riangkemie berada di ketinggian 500 - 700 dpl dan diapiti oleh gunung Ile Mandiri dan gunung Ile Kerewak. Keseharian masyarakat desa Riangkemie adalah bertani, pegawai, pedagang dan buruh yang lainnya. Mengingat keadaan wilayah Desa Riangkemie, 90 % ladang dari luas wilayah Desa Riangkemie. Masyarakat Desa Riangkemie sudah aktif bertani menanam palawija dengan menggunakan cara yang baik di lahan garapan masing-masing. Namun hasil panen belum seutuhnya maksimal

dibandingkan dengan pekerjaan tersebut. Kendalanya yang utama adalah gangguan hama, penyakit dan perubahan iklim yang tidak pasti.

Desa Riangkemie merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dengan pembagian serta batas wilayah sebagai berikut :

Batas Wilayah Desa Riangkemie

- Batas Desa Sebelah Utara : Desa Painapang, Kecamatan Lewolema
- Batas Desa Sebelah Timur : Desa Lewohala, Kecamatan Ile Mandiri
- Batas Desa Sebelah Selatan : Gunung Ile Mandiri
- Batas Desa Sebelah Barat : Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri

Jumlah 15 Rukun Tetangga dan 4 Rukun Warga/Dusun

Jarak dari Desa Riangkemie Ke:

- ❖ Ibu Kota Kecamatan : ± 0,5 Km
- ❖ Ibu Kota Kabupaten : ± 16 Km
- ❖ Ibu Kota Provinsi : - (Tidak di ketahui dengan jelas)

2. Keadaan Penduduk

Desa Riangkemie merupakan salah satu Desa yang memiliki 4 RW/ Dusun dan tergolong sebagai salah satu desa yang jumlah penduduknya paling banyak dengan sebagian besar Kepala Keluarga/Rumah Tangganya adalah miskin. Perkembangan penduduk Desa Riangkemie ini setiap tahunnya mengalami perubahan, ada yang bertambah dan ada yang berkurang, kondisi ini terjadi hampir di setiap tahunnya.

Untuk mengetahui Perkembangan jumlah Penduduk Desa Riangkemie dan Kepala Keluarga awal hingga akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Kepala Keluarga Awal Tahun 2024

Jenis Kelamin	JUMLAH KEPALA KELUARGA AWAL TAHUN 2024																		TOTAL		
	Dusun I				JUMLAH	Dusun II				JUMLAH	Dusun III				JUMLAH	Dusun IV				JUMLAH	
	RT.001	RT.002	RT.003	RT.004		RT.005	RT.006	RT.007	RT.008		RT.009	RT.010	RT.011	RT.012		RT.013	RT.014	RT.015			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
Laki-laki	39	33	16	32	120	23	43	35	20	121	39	29	28	31	127	18	24	26	68	436	
Perempuan	7	6	4	9	26	14	16	8	9	47	14	6	4	10	34	8	7	8	23	130	
Jumlah Jina	46	39	20	41	146	37	59	43	29	168	53	35	32	41	161	26	31	34	91	566	

b. Kepala Keluarga Akhir Tahun 2024

Jenis Kelamin	JUMLAH KEPALA KELUARGA AKHIR TAHUN 2024																	TOTAL			
	Dusun I				JUMLAH	Dusun II				JUMLAH	Dusun III				JUMLAH						
	RT.001	RT.002	RT.003	RT.004		RT.005	RT.006	RT.007	RT.008		RT.009	RT.010	RT.011	RT.012		RT.013	RT.014		RT.015		
1	2				3	4				5	6				7	8				9	10
Laki-laki	38	34	17	30	119	25	47	35	12	129	38	16	28	25	117	19	21	27	67	432	
Perempuan	7	6	4	11	28	18	15	11	13	57	15	8	3	12	38	7	11	8	26	149	
Jumlah Jiwa	45	40	21	41	147	43	62	46	25	186	53	24	31	37	155	26	32	35	93	581	

c. Data Penduduk Awal Tahun 2024

Jenis Kelamin	JUMLAH PENDUDUK AWAL TAHUN 2024																TOTAL			
	Dusun I				JUMLAH	Dusun II				JUMLAH	Dusun III				JUMLAH	Dusun IV			JUMLAH	
	RT.001	RT.002	RT.003	RT.004		RT.005	RT.006	RT.007	RT.008		RT.009	RT.010	RT.011	RT.012		RT.013		RT.014		RT.015
1	2				3	4				5	6				7	8			9	10
Laki-laki	82	72	37	75	266	57	91	81	48	277	86	65	62	70	283	39	51	47	137	963
Perempuan	65	53	28	53	199	72	87	80	46	285	103	50	50	73	276	48	48	56	152	912
Jumlah Jiwa	147	125	65	128	465	129	178	161	94	562	189	115	112	143	559	87	99	103	289	1.875

d. Data Penduduk Akhir Tahun 2024

	JUMLAH PENDUDUK AKHIR TAHUN 2024																	TOTAL		
	Dusun I				JUMLAH	Dusun II				JUMLAH	Dusun III				JUMLAH	Dusun IV			JUMLAH	
	RT.001	RT.002	RT.003	RT.004		RT.005	RT.006	RT.007	RT.008		RT.009	RT.010	RT.011	RT.012		RT.013	RT.014			RT.015
1	2				3	4				5	6				7	8			9	10
Laki-laki	84	72	35	66	257	54	98	75	49	276	79	58	58	53	248	43	47	48	138	919
Perempuan	62	45	23	49	179	64	96	75	47	282	84	48	51	66	249	48	44	54	146	856
Jumlah Jiwa	146	117	58	115	436	118	194	150	96	558	163	106	109	119	497	91	91	102	284	1,775

Data diatas merupakan rekapitulasi laporan perkembangan penduduk sejak Januari sampai Desember 2024 yang dilaporkan oleh masing-masing Kepala Dusun.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan penduduk Desa Riangkemie tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 100 jiwa. Hal ini

diakibatkan oleh angka mutasi masuk dan kelahiran lebih kecil dari angka kematian dan angka mutasi keluar.

Dari rekapan jumlah penduduk akhir tahun 2024 tersebut maka jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dirincikan sebagai berikut :

Kel.Umur (Tahun)	Desa Riangkemie		
	L	P	Jml
0-5	85	84	169
06-10	92	81	173
11-15	97	100	197
16 - 20	97	78	175
21 - 25	72	71	143
26 - 30	61	65	126
31 - 35	69	51	120
36 - 40	37	26	63
41-45	45	44	89
46-50	45	38	83
51-55	46	31	77
56-60	44	44	88
61 Tahun >	128	144	272
Jumlah	918	857	1,775

Kendala yang sering dialami oleh Kepala Dusun adalah sebagian penduduk pindah yang bertugas dan berdomisili di Desa Riangkemie yang tidak melaporkan diri dan menyerahkan surat pindah penduduknya, serta koordinasi dengan ketua-ketua RT tidak berjalan secara baik sehingga Kepala Dusun kesulitan mendata masyarakat yang bersangkutan sebagai penduduk Desa Riangkemie.

Rincian penduduk yang lahir, meninggal, mu'asi masuk, dan mutasi keluar selama tahun 2024 antara lain :

Bulan	Lahir		Meninggal		Datang		Pergi	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Jan	1	0	0	0	4	3	2	0
Feb	2	0	0	2	2	3	3	4
Mar	1	0	0	0	5	0	12	3
April	1	0	0	1	7	5	9	12
Mei	0	2	1	2	2	3	12	8
Jun	0	1	1	0	9	7	17	5
Juli	1	0	2	0	14	8	13	13
Agust	1	1	2	1	12	2	18	21
Sept	0	1	1	0	14	1	19	12
Okt	0	1	0	0	9	7	16	15
Nov	2	1	0	2	1	6	7	7
Des	2	0	1	1	4	6	4	3
JUMLAH	11	7	8	9	83	51	132	103
TOTAL	18		17		134		235	

3. Keadaan Sosial Budaya

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup dalam daerah yang memiliki aturan berupa norma-norma atau aturan yang dilaksanakan. Oleh karena itu hubungan manusia dengan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kebudayaan, begitu pula sebaliknya, kebudayaan tidak dapat berkembang tanpa campur tangan masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat setidaknya harus ada sistem sosial yang harus dilaksanakan. Yang dimaksud dengan sistem sosial adalah sesuatu yang menunjukkan cara kehidupan sosial dalam suatu masyarakat diatur dan diorganisasikan.

Kebiasaan masyarakat Desa Riangkemie menjunjung tinggi rasa tolong menolong dan bahu membahu ketika warga yang mengalami musibah.

Pola kehidupan masyarakat Desa Riangkemie sudah mengarah pada jaman modern namun tak lepas dari adat istiadat yang turun temurun dari nenek moyang. Adat istiadat ini masih dipertahankan hingga sekarang seperti memperbaiki rumah adat yang sudah rapuh, selain itu juga ada tarian adat seperti oha, hedung, pesta pernikahan, dll.

Mayoritas Masyarakat Desa Riangkemie, menganut Agama Katolik serta memiliki rumah ibadah. Ada masyarakat Desa Riangkemie khususnya pendatang yang tinggal di Desa Riangkemie, menganut agama Islam yang belum memiliki dokumen kependudukan.

Secara detail perkembangan agama di Desa Riangkemie dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Katolik	1.772	Jiwa	
2.	Kristen Protestan	0	Jiwa	
3.	Islam	3	Jiwa	
4.	Budha	0	Jiwa	
5.	Hindu	0	Jiwa	
Jumlah		1.775	Jiwa	

C. SARANA PRASARANA

Sarana Prasarana Desa sebagai Sumber Daya yang merupakan salah satu potensi pembangunan Desa, penunjang utama dalam terselenggaranya suatu proses pembangunan Desa yang perlu ditingkatkan dan perlu dilestarikan secara berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

Adapun Sarana prasarana yang ada di desa Riangkemie diantaranya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keadaan
1.	Kantor Desa	1	Unit	Baik
2.	Prasarana Umum			
	a. Jembatan /Deker	24	Unit	Baik
		2	Unit	Rusak
	b. Jalan Kabupaten yang melintasi desa	2,5	Km	Baik
		3,9	Km	Rusak
	c. MCK /Jamban	3	Unit	Baik
		2	Unit	Rusak
	d. Olahraga / Lapangan Bola Volly	1	Buah	Rusak
	e. Balai pertemuan Desa	1	Unit	Baik
	f. Jalan/Lorong Desa	2.442	M	Baik
		263	M	Rusak
	g. Jalan Setapak	495	M	Baik
3.	Prasarana Pendidikan			
	a. Gedung Sekolah PAUD / Kober	1	Unit	Baik
	b. Gedung SD/Sederajat	2	Unit	Baik
4.	Prasarana Kesehatan			
	a. Poskesdes	1	Unit	Baik
5.	Prasarana Keagamaan			
	a. Gua Maria/Taman Doa	2	Unit	Baik
	b. Gereja	1	Unit	Baik
	c. Aula Paroki	1	Unit	Baik
	d. Pekuburan Umum	3	Lokasi	Baik

D. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pada dasarnya kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga Masyarakat Desa Riangkemie untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani, dan sosial sesuai dengan

hakekat dan martabat manusia, untuk dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi baik diri sendiri, keluarga dan masyarakat Desa Riangkemie pada umumnya.

Kesejahteraan masyarakat desa Riangkemie ditentukan oleh mata pencaharian masyarakat dan jumlah pendapatan rata-rata dari mata pencaharian tersebut serta kondisi perumahan, MCK yang dimiliki, bantuan sosial dan jaminan yang diperoleh. Sebagian besar penduduk Desa Riangkemie adalah masyarakat petani dengan klasifikasi penduduk menurut mata pencaharian secara pasti sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
A.	Mata Pencaharian			
	1. PNS (Guru dan ASN)	32	Jiwa	
	2. TNI/POLRI	1	Jiwa	
	3. Wiraswasta	16	Jiwa	
	4. Petani	417	Jiwa	
	5. Ibu Mengurus Rumah Tangga	352	Jiwa	
	6. Tukang (Kayu, Batu dan Pangkas Rambut)	1	Jiwa	
	7. Belum Bekerja	346	Jiwa	
	8. Pensiunan	12	Jiwa	
	9. Guru Honor, Karyawan Swasta dll	75	Jiwa	
	10. Sopir	14	Jiwa	
	11. Pelajar	509	Jiwa	
	Jumlah	1.775	Jiwa	
B	Sarana Prasarana Rumah			
	1. Jumlah Bangunan	477	Unit	
	2. Rumah Layak Huni	381	Unit	
	3. Rumah Tidak Layak Huni	60	Unit	
	4. Rumah Belum Berpenghuni	36	Unit	
C	Sarana MCK			
	1. Jamban Layak	381	Unit	
	2. Jamban Tidak layak	60	Unit	
	3. Belum Memiliki WC	36	Unit	
D	Meteran Air			
	1. Sudah	404	Bgn	
	2. Belum Pasang	37	Bgn	

Kesejahteraan masyarakat bertujuan juga untuk dapat mengembalikan keberfungsiaan dalam menjalani kehidupan masyarakat Desa Riangkemie, yaitu dengan mengurangi tekanan dan guncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan masyarakat Desa Riangkemie ditentukan oleh mata pencaharian masyarakat serta jumlah pendapatan rata-rata dari mata pencaharian tersebut.

Keadaan iklim yang sering tidak menentu, curah hujan yang tidak pasti, serta lahan yang berbukit dan berbatu, sangat berpengaruh bagi keadaan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pendapatan perkapita atau perkepala keluarga sangat minim, yakni perbulan rata-rata Rp. 300.000 s/d Rp. 1.000.000. Untuk menunjang pemenuhan kebutuhan rumah tangga, rata-rata kepala keluarga memiliki ternak/hewan piaraan, seperti Babi, Kambing dan ayam dll.

Dalam jangka waktu tertentu atau musim-musim tertentu beberapa penduduk juga menjalankan profesi sebagai tukang kayu/bangunan, dan tukang ojek namun tidak rutin sepanjang tahun.

Adapun dukungan dari Pemerintah Pusat dengan memberikan bantuan social kepada masyarakat antara lain : PKH, BPNT, Bantuan Jaminan Kesehatan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Adapun jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) berbagai jenis bansos tahun 2024 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah KPM	Keterangan
1.	Pemanfaat PKH	500 Jiwa	Data ini diambil dari DTKS Desa Riangkemie yang bersumber dari Aplikasi SIKS-NG (Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
2.	Pemanfaat Sembako	125 Jiwa	
3.	Penerima BLT	16 KK	
4.	Penerima Bantuan KIS (PBI)	1.202 Jiwa	

Dari data diatas dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Jumlah pemanfaat PKH sebanyak 500 jiwa yang tersebar pada 125 kepala keluarga.
2. Jumlah pemanfaat bantuan sembako sebanyak 125 jiwa yang tersebar pada 38 kepala keluarga.
3. Dari Jumlah Penduduk 1.775 Yang menerima KIS (PBI) sebanyak 1.202 jiwa.

BAB III

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. EVALUASI LPPD TAHUN SEBELUMNYA.

Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Riangkemie tahun 2023 dan dokumen APBDes 2024 dengan implementasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 serta analisa terhadap kesesuaian usulan RKP Desa Riangkemie Tahun 2024 yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten dengan realisasi kegiatan pembangunan Kabupaten yang masuk ke desa tahun 2024.

Dari hasil analisa kesesuaian perencanaan tersebut maka dapat di gambarkan bahwa

1. Seluruh kegiatan skala Desa yang direncanakan dalam RKPDes 2024 dapat ditindaklanjuti dalam Postur APBDes Tahun 2024 dan dilaksanakan dengan baik.
2. Kegiatan yang telah terencana dalam RKPDes 2024 mengalami perubahan karena terjadi pergeseran kegiatan serta penghematan anggaran pada APBdes 2024.
3. Pelaksanaan kegiatan melalui postur APBDes 2024 dapat dilaksanakan dengan baik.
4. Minimnya anggaran yang di kelola oleh Desa untuk mengatasi banyaknya masalah yang di hadapi masyarakat berakibat pada Postur APBdes 2024 lebih mengarah pada implementasi kegiatan rutin yang menjadi urusan wajib dan kegiatan yang diamanatkan oleh aturan yang lebih tinggi seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai dan Ketahanan Pangan.

Disamping itu, usulan prioritas kebutuhan masyarakat berskala supra desa yang diusulkan melalui musrenbang kecamatan, tidak semuanya terakomodir oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

Kegiatan-kegiatan supra Desa yang masuk ke Desa di Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Bantuan sembako untuk korban bencana angin kencang (beras 10 kg) untuk 29 KK dari BPBD Kabupaten Flores Timur.
2. Bantuaan daging ayam potong dan telur untuk anak Stunting (78 daging ayam dan Telur 780 butir) bagi 26 KK.
3. Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 800 meter APBN melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur.
4. Penagihan Pajak Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat dari Samsat Kabupaten Flores Timur.
5. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Dinas Pendapatan dan Aset Kabupaten Flores Timur.
6. Bantuan Kemanusiaan untuk korban erupsi Gunung Lewotobi kepada pengungsi mandiri sebanyak 36 jiwa berupa selimut, kasur dan sembako dari BPBD Kabupaten Flores Timur.

7. Vaksinasi ternak dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur.

8. Perekaman E-KTP dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur.

Kegiatan-kegiatan di Desa yang selain yang tidak direncanakan dalam APBDes 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bantuan kepada korban Erupsi Gunung Lewotobi di Posko Konga dan Posko Boru.
2. Memberikan bantuan kepada korban Erupsi Gunung Lewotobi untuk pengungsi mandiri yang ada di Desa Riangkemie sebanyak 36 jiwa.
3. Memberikan bantuan kepada Keluarga Siprianus Kopong Koten berupa semen 25 zak semen dan paku.

B. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan

Muatan uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024 serta sesuai dengan kewenangan Desa.

Target kerja bidang pemerintahan Desa Riangkemie sesuai dengan RKPDesa Riangkemie Tahun 2024, serta capaian realisasi kerja dapat dirincikan sebagai berikut:

KEGIATAN		TARGET	HASIL
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	12 Bulan	Terlaksana
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	12 Bulan	Terlaksana
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12 Bulan	Terlaksana
4.	Penyediaan Tunjangan BPD	12 Bulan	Terlaksana
5.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12 Bulan	Terlaksana
6.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa.	12 Bulan	Terlaksana
7.	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	1 paket	Terlaksana
8.	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	1 Kali	Terlaksana
9.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	3 Kali	Terlaksana
10.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa dan lainnya	8 Kali	Terlaksana
11.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes, dll)	1 Paket	Terlaksana
12.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan,)	1 Paket	Terlaksana
13	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perdes Perencanaan	1 Paket	Terlaksana

14.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Masyarakat	1 paket	Terlaksana
15.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan, Perangkat Desa & BPD	1 Paket	Terlaksana

Kegiatan Penyelenggaraan di bidang Pemerintahan Desa Riangkemie Tahun Anggaran 2024 khususnya produk – produk Hukum Desa yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam Kegiatan Penyelenggaraan di bidang Pemerintahan Desa Riangkemie Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a) Peraturan Desa Riangkemie :

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa yang di tetapkan sepanjang tahun 2024 sebanyak 6 (Enam) Peraturan Desa. yang terdiri dari 4 (Empat) Peraturan Desa Wajib dan 2 (dua) Peraturan Desa Non wajib yang merupakan inisiatif Pemerintah Desa berdasarkan pemetaan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Adapun Peraturan Desa tersebut sebagai berikut :

1. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 2023 (Lembaran Desa Riangkemie Tahun 2024 Nomor 1);
2. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Riangkemie Tahun 2024 Nomor 2);
3. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Riangkemie Tahun 2025 (Lembaran Desa Riangkemie Tahun 2024 Nomor 3);
4. Peraturan Desa Riangkemie Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Riangkemie Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Adat Istiadat Desa (Lembaran Desa Riangkemie Tahun 2024 Nomor 4);
5. Peraturan Desa Riangkemie Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Riangkemie Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Desa Riangkemie (Lembaran Desa Riangkemie Tahun 2024 Nomor 5);
6. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Riangkemie Tahun 2024 Nomor 4);

b) Peraturan Kepala Desa Riangkemie :

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. Peraturan Kepala Desa yang di tetapkan sepanjang Tahun 2024 sebanyak 8 (empat) peraturan yang terdiri dari 2 (dua) Peraturan Kepala Desa Wajib dan 2 (tiga) Peraturan Kepala Desa Non wajib.

Adapun Peraturan Kepala Desa tersebut sebagai berikut :

1. Peraturan Kepala Desa Riangkemie Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Riangkemie Tahun 2024 Nomor 1);
2. Peraturan Kepala Desa Riangkemie Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pada Pengelolaan Air Bersih Desa (Berita Desa Riangkemie Tahun 2024 Nomor 2);
3. Peraturan Kepala Desa Riangkemie Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Besaran Imbalan Jasa (Berita Desa Riangkemie Tahun 2024 Nomor 3);
4. Peraturan Kepala Desa Riangkemie Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Riangkemie Tahun 2024 Nomor 4);
5. Peraturan Kepala Desa Riangkemie Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Riangkemie Tahun 2024 Nomor 5);
6. Peraturan Kepala Desa Riangkemie Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standart Harga Bahan Bangunan, Upah Kerja Dan Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintahan Desa Riangkemie Tahun 2025 (Berita Desa Riangkemie Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Kepala Desa Riangkemie Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Dan Anggota Masyarakat Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Riangkemie Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Kepala Desa Riangkemie Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Riangkemie Tahun 2024 Nomor 8);

c) Keputusan Kepala Desa Riangkemie :

Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan sepanjang Tahun 2024 sebanyak 43 (empat puluh tiga) Keputusan antara lain :

1. Keputusan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa;
2. Keputusan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Profil Desa Tingkat Desa Riangkemie;
3. Keputusan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Anggota Linmas;
4. Keputusan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan;

5. Keputusan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Kader Posyandu Bayi Balita;
6. Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Kader Posyandu Lansia;
7. Keputusan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Guru PAUD/TK Non PNS;
8. Keputusan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Kader Pembanguna Manusia (KPM);
9. Keputusan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Operator TKK/PAUD St. Theresia;
10. Keputusan Kepala Desa Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Tim Pengelola Air Minum Desa;
11. Keputusan Kepala Desa Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Operator Desa;
12. Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor Desa;
13. Keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Tenaga Kependidikan KOBBER Siola Desa Riangkemie;
14. Keputusan Kepala Desa Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tim Pendamping Keluarga Desa.
15. Keputusan Kepala Desa Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Pembantu Pembina Keluarga Berencana.
16. Keputusan Kepala Desa Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Keputusan Kepala Desa Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
18. Keputusan Kepala Desa Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Ternak Babi.
19. Keputusan Kepala Desa Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan Bantuan Pemerintah Program Sanitasi Berbasis Masyarakat.
20. Keputusan Kepala Desa Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Badan Pengurus Tim PKK.
21. Keputusan Kepala Desa Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Penjaringan dan Pemilihan Anggota BPD Antar Waktu.
22. Keputusan Kepala Desa Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Riangkemie.
23. Keputusan Kepala Desa Nomor 23 tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kader Posyandu Bayi Balita.
24. Keputusan Kepala Desa Nomor 24 tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT.007/RW.002.

5. Keputusan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Kader Posyandu Bayi Balita;
6. Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Kader Posyandu Lansia;
7. Keputusan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Guru PAUD/TK Non PNS;
8. Keputusan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Kader Pembanguna Manusia (KPM);
9. Keputusan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Operator TKK/PAUD St. Theresia;
10. Keputusan Kepala Desa Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Tim Pengelola Air Minum Desa;
11. Keputusan Kepala Desa Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Operator Desa;
12. Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor Desa;
13. Keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Tenaga Kependidikan KOBBER Siola Desa Riangkemie;
14. Keputusan Kepala Desa Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tim Pendamping Keluarga Desa.
15. Keputusan Kepala Desa Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Pembantu Pembina Keluarga Berencana.
16. Keputusan Kepala Desa Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Keputusan Kepala Desa Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
18. Keputusan Kepala Desa Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Ternak Babi.
19. Keputusan Kepala Desa Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan Bantuan Pemerintah Program Sanitasi Berbasis Masyarakat.
20. Keputusan Kepala Desa Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Badan Pengurus Tim PKK.
21. Keputusan Kepala Desa Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Penjaringan dan Pemilihan Anggota BPD Antar Waktu.
22. Keputusan Kepala Desa Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Riangkemie.
23. Keputusan Kepala Desa Nomor 23 tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kader Posyandu Bayi Balita.
24. Keputusan Kepala Desa Nomor 24 tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT.007/RW.002.

25. Keputusan Kepala Desa Nomor 25 tahun 2024 Tentang Pengelolaan Air Minum Desa.
26. Keputusan Kepala Desa Nomor 26 tahun 2024 Tentang Perubahan Kelompok Kerja Operasional Profil Dan Pendataan.
27. Keputusan Kepala Desa Nomor 27 tahun 2024 Tentang Kinerja Perangkat dan Operator Desa serta Tenaga Yang Dibiaya dari APBDes.
28. Keputusan Kepala Desa Nomor 28 tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT.005 dan RT.008.
29. Keputusan Kepala Desa Nomor 29 tahun 2024 Tentang Perubahan Kelompok Kerja Operasional Profil dan Pendataan.
30. Keputusan Kepala Desa Nomor 30 tahun 2024 Tentang Pengangkatan Panitia Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79.
31. Keputusan Kepala Desa Nomor 31 tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPDDes Tahun 2025.
32. Keputusan Kepala Desa Nomor 32 tahun 2024 Tentang Tim Penyusun Peraturan Desa tentang Perubahan Adat Istiadat dan Ketertiban Umum.
33. Keputusan Kepala Desa Nomor 33 tahun 2024 Tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Desa Riangkemie Periode 2024 – 2027.
34. Keputusan Kepala Desa Nomor 34 tahun 2024 Tentang Pengangkatan Pengurus BUMDes Siola Periode 2024 – 2027.
35. Keputusan Kepala Desa Nomor 35 tahun 2024 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun III.
36. Keputusan Kepala Desa Nomor 36 tahun 2024 Tentang Pengangkatan Plt. Kepala Dusun III.
37. Keputusan Kepala Desa Nomor 37 tahun 2024 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas;
38. Keputusan Kepala Desa Nomor 38 tahun 2024 Tentang Tim Penjaringan dan Penyaringan Kepala Dusun III.
39. Keputusan Kepala Desa Nomor 39 tahun 2024 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rumah Data Kependudukan.
40. Keputusan Kepala Desa Nomor 40 tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi RKPDDes Tahun 2025.
41. Keputusan Kepala Desa Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Pengangkatan Kepala Dusun III.
42. Keputusan Kepala Desa Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Panitia Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdes Dan Pembuatan Tanaman Hidroponik.

d) Pelayanan Surat Menyurat

Adapun pelayanan surat-menyurat baik dengan Pemerintah Kecamatan, Kabupaten dan sektor lainnya serta masyarakat selama tahun 2024 sebagai berikut:

2.	Penyelenggaraan Festival Keseniaan, Adat,/Kebudayaan,dan Keagamaan (HUT RI, Raya).	1 Kali	Terlaksana
3.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan (Rehab Korke)	6 Bulan	Terlaksana
4.	Pembinaan Karangataruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1 Kali	Terlaksana
5.	Pembinaan Lembaga Adat Desa	1 Paket	Terlaksana
6.	Pembinaan PKK	1 Paket	Terlaksana

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Memuat Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024 serta sesuai dengan kewenangan Desa.

Target kerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan RKPDesa Riangkemie Tahun 2024, berbanding capaian realisasi kerja dapat dirincikan sebagai berikut:

KEGIATAN		TARGET	HASIL
1.	Peningkatan Produksi Peternakan (Pengadaan Anak Babi)	60 Anakan Babi	Terlaksana
2.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2 Hari	Terlaksana
3.	Pelatihan dan Pengelolaan BUMDes	3 hari	Terlaksana

5) Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak Desa

Memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat, Mendesak mengacu pada tuntutan regulasi yang lebih tinggi dan termuat dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Adapun uraian Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak dapat dirincikan sebagai berikut:

KEGIATAN		TARGET	HASIL
1.	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT) 16 KPM	12 bulan	Terlaksana

C. Kebijakan Umum APBDes

Penganggaran Tahun 2024 masih berpatokan pada dana transfer yang di terima oleh Desa. Oleh karena itu kebijakan umum yang di pakai dalam APBDes Riangkemie Tahun 2024 difokuskan pada pendanaan kegiatan yang menjadi kewenangan pusat yang diserahkan ke Desa.

Postur APBDes Riangkemie Tahun 2024 digunakan untuk belanja urusan wajib dengan sebaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

2.	Penyelenggaraan Festival Keseniaan, Adat./Kebudayaan,dan Keagamaan (HUT RI, Raya).	1 Kali	Terlaksana
3.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan (Rehab Korke)	6 Bulan	Terlaksana
4.	Pembinaan Karangataruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1 Kali	Terlaksana
5.	Pembinaan Lembaga Adat Desa	1 Paket	Terlaksana
6.	Pembinaan PKK	1 Paket	Terlaksana

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Memuat Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024 serta sesuai dengan kewenangan Desa.

Target kerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan RKPDesa Riangkemie Tahun 2024, berbanding capaian realisasi kerja dapat dirincikan sebagai berikut:

	KEGIATAN	TARGET	HASIL
1.	Peningkatan Produksi Peternakan (Pengadaan Anak Babi)	60 Anak Babi	Terlaksana
2.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2 Hari	Terlaksana
3.	Pelatihan dan Pengelolaan BUMDes	3 hari	Terlaksana

5) Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak Desa

Memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat, Mendesak mengacu pada tuntutan regulasi yang lebih tinggi dan termuat dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Adapun uraian Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak dapat dirincikan sebagai berikut:

	KEGIATAN	TARGET	HASIL
1.	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT) 16 KPM	12 bulan	Terlaksana

C. Kebijakan Umum APBDes

Penganggaran Tahun 2024 masih berpatokan pada dana transfer yang di terima oleh Desa. Oleh karena itu kebijakan umum yang di pakai dalam APBDes Riangkemie Tahun 2024 difokuskan pada pendanaan kegiatan yang menjadi kewenangan pusat yang diserahkan ke Desa.

Postur APBDes Riangkemie Tahun 2024 digunakan untuk belanja urusan wajib dengan sebaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa, Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa), Penyelenggaraan Tata Pemerintahan (Musyawarah Perencanaan Desa, Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya, Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa), Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes), Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes Perubahan Adat Istiadat dan Ketertiban Umum), Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Wilayah & Perangkat dan BPD (Pemilihan Perangkat Desa dan BPD).

Bidang Pembangunan Desa: Sub Bidang Pendidikan (Honor Guru Paud, Kobber, Beasiswa Siswa Miskin/berprestasi) dan Sub Bidang Kesehatan (Honor bidan desa dan Insentif kader posyandu, Lansia, KPM dan Pembangunan Poskesdes), Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pembangunan Poskesdes Riangkemie) Sub Bidang Kawasan Pemukiman (Pembangunan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga) dan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Informasi Publik Desa).

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Yakni; Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Insentif Linmas), Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan (Penyelenggaraan festival kesenian dan HUT RI dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat), Sub Bidang Kepemudaan (Pembinaan Klub Olahraga Tingkat Desa), Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat (Pembinaan Lembaga Adat).

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yakni; Sub Bidang Pertanian dan Peternakan (Peningkatan Produksi Peternakan (alat Produksi/pengelolaan/Kandang), Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan (Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan), Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal (Pelatihan Pengelolaan BUM Desa). Sedangkan Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak Desa yakni untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrim (BLT Dana Desa untuk 16 KPM).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Riangkemie Tahun 2024 tertuang dalam Peraturan Desa Riangkemie Nomor 4 Tahun 2023 kemudian diubah dengan Peraturan Desa Riangkemie Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Riangkemie dengan postur perbidangnya sebagai berikut :

➤ Pendapatan Desa	: Rp.1.482.888.965,00
➤ Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp. 602.863.239,00
b. Bidang Pembangunan Desa	: Rp. 573.362.200,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 97.442.182,91
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 203.192.400,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	: Rp. 57.600.000,00
Jumlah Belanja	: Rp.1.534.460.021,91
Surplus/Defisit	: Rp. 51.571.056,91
➤ Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 51.571.056,91

b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan	: Rp.	51.571.056,91
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	: Rp.	0,00

Dengan melihat Postur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 diatas maka belanja terbesar terdapat pada bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan.

D. Pelaksanaan dan Realisasi APBDes 2024

KODE				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / KURANG (RP)
REKENING					(Rp)	(Rp)	
1				2	3	4	5
4				PENDAPATAN			
4	1			Pendapatan Asli Desa	130.700.000,00	102.993.000,00	27.707.000,00
4	1	1		Hasil Usaha Desa	3.700.000,00	4.550.000,00	(850.000,00)
4	1	1	99	Lain-lain Hasil Usaha Desa	3.700.000,00	4.550.000,00	(850.000,00)
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	127.000.000,00	98.443.000,00	28.557.000,00
4	1	4	D1	Hasil Pungutan Desa	122.900.000,00	95.493.000,00	25.583.000,00
4	1	2	90	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	4.100.000,00	2.950.000,00	1.150.000,00
4	2			Pendapatan Transfer	1.339.138.965,00	1.336.097.333,00	3.041.632,00
4	2	1		Dana Desa	962.248.000,00	962.248.000,00	0,00
4	2	2		Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	8.133.925,00	8.133.925,00	0,00
4	2	3		Alokasi Dana Desa	368.757.040,00	368.757.040,00	0,00
4	3			Pendapatan lain-lain	13.050.000,00	6.301.032,74	3.041.632,00
4	3	6	D1	Bunga Bank	550.000,00	1.966.032,74	(1.416.032,74)
4	3	9	99	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	12.500.000,00	4.335.000,00	8.165.000,00
				JUMLAH PENDAPATAN	1.482.888.965,00	1.445.391.365,74	37.497.599,26

5				BELANJA			
1				BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA	602.863.239,00	571.493.867,80	31.369.371,20
1	1			Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Lain-Lain	439.903.325,00	427.439.332,80	12.463.992,20
	1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
	1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	269.357.040,00	266.601.671,00	2.755.368,20
	1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	44.908.000,00	42.681.000,00	2.227.000,00
	1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	49.500.000,00	6.900.000,00
	1	1	6	Penyediaan Operasional BPD	11.707.285,00	11.706.400,00	885,00
	1	1	8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.531.000,00	24.280.261,00	250.739,00
	1	2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	34.777.500,00	20.232.135,00	14.045.365,00
	1	2	1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	34.777.500,00	20.232.135,00	14.045.365,00
	1	3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Kearsipan	73.210.000,00	73.210.000,00	0,00
	1	3	2	Penyusunan Pendataan, Pemutakhiran Profil Desa	73.210.000,00	73.210.000,00	0,00
	1	4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	54.972.414,00	50.112.400,00	4.860.014,00
	1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.058.400,00	12.058.400,00	0,00
	1	4	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	8.066.00000	8.066.00000	0,00

5				BELANJA			
1				BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA	602.863.239,00	571.493.867,80	31.369.371,20
1	1			Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Lain-Lain	439.903.325,00	427.439.332,80	12.463.992,20
	1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
	1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	269.357.040,00	266.601.671,00	2.755.368,20
	1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	44.908.000,00	42.681.000,00	2.227.000,00
	1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	49.500.000,00	6.900.00,00
	1	1	6	Penyediaan Operasional BPD	11.707.285,00	11.706.400,00	885,00
	1	1	8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.531.000,00	24.280.261,00	250.739,00
	1	2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	34.777.500,00	20.232.135,00	14.045.365,00
	1	2	1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	34.777.500,00	20.232.135,00	14.045.365,00
	1	3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Kearsipan	73.210.000,00	73.210.000,00	0,00
	1	3	2	Penyusunan Pendataan, Pemutakhiran Profil Desa	73.210.000,00	73.210.000,00	0,00
	1	4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	54.972.414,00	50.112.400,00	4.860.014,00
	1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.058.400,00	12.058.400,00	0,00
	1	4	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	8.066.00000	8.066.00000	0,00

	1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDesa dll)	12.195.014,00	11.775.000,00	420.014,00
	1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa,APBDesa Perubahan,LPJ dll)	3.034.000,00	2.980.000,00	54.000,00
	1	4	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perkades/Perkades selain Perencanaan/ Keuangan).	11.011.000,00	11.010.000,00	1.000,00
	1	4	10	Dukungan&Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Perangkat Kepala Wilayah, dan BPD	8.608.000,00	4.223.000,00	4.385.000,00
2				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	573.362.200,00	530.967.669,00	42.394.531,00
	2	1		Sub Bidang Pendidikan	63.587.000,00	63.563.915,00	23.085,00
	2	1	1	Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasa Non Formal.	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00
	2	1	9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	34.829.000,00	34.805.915,00	23.085,00
	2	2		Sub Bidang Kesehatan	283.334.200,00	282.802.800,00	531.400,00
	2	2	1	Penyelenggaraan Pos kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat,Insentif,KB, dstnya)	52.569.400,00	52.038.000,00	531.400,00
	2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan,Kls Bumil,Lansia,Insentif)	99.987.000,00	99.987.000,00	0,00
	2	2	9	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana Poskdes	130.777.800,00	130.777.800,00	0,00
	2	4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	217.591.000,00	175.750.954,00	41.840.046,00
	2	4	3	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	72.485.000,00	30.644.954,00	41.840.046,00
	2	4		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	145.106.000,00	145.106.000,00	0,00

	2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00
	2	6	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00
3				BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	50.633.925,00	47.458.000,00	3.175.925,00
	3	1		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	28.640.000,00	19.564.595,00	9.075.405,00
	3	1	2	Penguatan & Peningkatan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	28.640.000,00	19.564.595,00	9.075.405,00
	3	2		Sub. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.464.000,00	30.464.000,00	0,00
	3	2	3	Penyelenggaraan Festival Keseniaan,Adat/Kebudayaan,dan Keagamaan (Hut RI)	16.324.000,00	16.324.000,00	0,00
	3	2	4	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat	14.140.000,00	14.140.000,00	0,00
	3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.070.000,00	6.156.500,00	7.913.500,00
	3	3	6	Pembinaan Karangataruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	14.070.000,00	6.156.500,00	7.913.500,00
	3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.268.182,91	20.344.000,00	3.924.182,91
	3	4	2	Pembinaan Lembaga Adat Desa	11.695.697,74	7.904.000,00	3.791.697,74
	3	4	3	Pembinaan PKK	12.572.485,17	12.440.000,00	132.485,17

4				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	203.192.400,00	193.512.214,00	9.680.186,00
	4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	151.838.900,00	148.428.714,00	3.410.186,00
	4	2	2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat Produksi/pengelolaan/Kandang)	151.838.900,00	148.428.714,00	3.410.186,00
	4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	11.707.500,00	5.587.500,00	6.120.000,00
	4	3	1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.707.500,00	5.587.500,00	6.120.000,00
	4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	39.646.000,00	39.496.000,00	150.000,00
	4	6	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	39.646.000,00	39.496.000,00	150.000,00
5				BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
	5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
	5	3	0	Penanggulangan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
				JUMLAH BELANJA	1.534.460.021,91	1.430.090.845,80	104.369.176,11
				SURPLUS/DEFISIT	(51.571.056,91)	15.300.519,94	(66.871.576,85)
6				PEMBIAYAAN			
	6	1		Penerimaan Pembiayaan	51.571.056,91	51.571.056,91	0,00
				Silpa Tahun Sebelumnya	51.571.056,91	51.571.056,91	0,00
				JUMLAH PEMBIAYAAN	51.571.056,91	51.571.056,91	0,00
				SILPA TAHUN BERJALAN	0	66.871.576,85	(66.871.576,85)

4				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	203.192.400,00	193.512.214,00	9.680.186,00
	4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	151.838.900,00	148.428.714,00	3.410.186,00
	4	2	2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat Produksi/pengelolaan/Kandang)	151.838.900,00	148.428.714,00	3.410.186,00
	4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	11.707.500,00	5.587.500,00	6.120.000,00
	4	3	1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.707.500,00	5.587.500,00	6.120.000,00
	4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	39.646.000,00	39.496.000,00	150.000,00
	4	6	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	39.646.000,00	39.496.000,00	150.000,00
5				BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
	5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
	5	3	0	Penanggulangan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
				JUMLAH BELANJA	1.534.460.021,91	1.430.090.845,80	104.369.176,11
				SURPLUS/DEFISIT	(51.571.056,91)	15.300.519,94	(66.871.576,85)
6				PEMBIAYAAN			
	6	1		Penerimaan Pembiayaan	51.571.056,91	51.571.056,91	0,00
				Silpa Tahun Sebelumnya	51.571.056,91	51.571.056,91	0,00
				JUMLAH PEMBIAYAAN	51.571.056,91	51.571.056,91	0,00
				SILPA TAHUN BERJALAN	0	66.871.576,85	(66.871.576,85)

4				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	203.192.400,00	193.512.214,00	9.680.186,00
	4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	151.838.900,00	148.428.714,00	3.410.186,00
	4	2	2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat Produksi/pengelolaan/Kandang)	151.838.900,00	148.428.714,00	3.410.186,00
	4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	11.707.500,00	5.587.500,00	6.120.000,0
	4	3	1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.707.500,00	5.587.500,00	6.120.000,0
	4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	39.646.000,00	39.496.000,00	150.000,00
	4	6	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	39.646.000,00	39.496.000,00	150.000,00
5				BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
	5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
	5	3	0	Penanggulangan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
				JUMLAH BELANJA	1.534.460.021,91	1.430.090.845,80	104.369.176,11
				SURPLUS/DEFISIT	(51.571.056,91)	15.300.519,94	(66.871.576,85)
6				PEMBIAYAAN			
	6	1		Penerimaan Pembiayaan	51.571.056,91	51.571.056,91	0,00
				Silpa Tahun Sebelumnya	51.571.056,91	51.571.056,91	0,00
				JUMLAH PEMBIAYAAN	51.571.056,91	51.571.056,91	0,00
				SILPA TAHUN BERJALAN	0	66.871.576,85	(66.871.576,85)

E. Keberhasilan Kendala / Masalah yang di hadapi dan Upaya yang dilakukan

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.

NO	Keberhasilan	Kendala atau masalah yang dihadapi	Upaya yang dilakukan
1.	⬇ Pelayanan Administrasi Masyarakat berjalan baik	⬇ Masih Minimnya Anggaran ADD untuk dapat membiayai operasional, baik operasional pemerintah desa maupun operasional kelembagaan lainnya di desa.	⬇ Perlu adanya peningkatan PADes untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan operasional pemerintah desa maupun operasional kelembagaan lainnya di desa
		⬇ Perangkat kerja Pemerintah Desa seperti laptop dan printer masih kurang.	⬇ Perlu adanya pengadaan perangkat kerja yang masih kurang
		⬇ Ruang kerja Pemerintah Desa belum memadai.	⬇ Perlu dibangun atau perluasan ruang kerja Pemerintah Desa (Balai Desa)
		⬇ Masih ada masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan	⬇ Perlu adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.
	⬇ Kolaborasi dan kerjasama antar Pemdes dan BPD berjalan baik	⬇ BPD belum memiliki ruangan sekretariat	⬇ Perlu dibangun sekretariat BPD

E. Keberhasilan Kendala / Masalah yang di hadapi dan Upaya yang dilakukan

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.

NO	Keberhasilan	Kendala atau masalah yang dihadapi	Upaya yang dilakukan
1.	⬇ Pelayanan Administrasi Masyarakat berjalan baik	⬇ Masih Minimnya Anggaran ADD untuk dapat membiayai operasional, baik operasional pemerintah desa maupun operasional kelembagaan lainnya di desa.	⬇ Perlu adanya peningkatan PADes untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan operasional pemerintah desa maupun operasional kelembagaan lainnya di desa
		⬇ Perangkat kerja Pemerintah Desa seperti laptop dan printer masih kurang.	⬇ Perlu adanya pengadaan perangkat kerja yang masih kurang
		⬇ Ruang kerja Pemerintah Desa belum memadai.	⬇ Perlu dibangun atau perluasan ruang kerja Pemerintah Desa (Balai Desa)
		⬇ Masih ada masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan	⬇ Perlu adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.
	⬇ Kolaborasi dan kerjasama antar Pemdes dan BPD berjalan baik	⬇ BPD belum memiliki ruangan sekretariat	⬇ Perlu dibangun sekretariat BPD

	Desa Non wajib serta 8 (delapan) perkades		
	✚ Mendapatkan apresiasi dari dinas Dukcapil atas kerjasama dan respon baik dari Pemerintah Desa untuk penerbitan Akte Kematian.	✚ Kurangnya Kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan	✚ Perlu kerjasama dengan pihak Dukcapil dalam hal pengurusan dokumen kependudukan : Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan dan Akte Kematian.
	✚ Mendapat apresiasi penilaian kinerja pengelolaan dana desa tahun 2024 sehingga mendapatkan alokasi dana kinerja pada tahun 2024		✚ Perlu adanya peningkatan kinerja dan konsisten terhadap alur dan tahapan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
	✚ Status Desa berdasarkan IDM adalah Desa Mandiri		✚ Perlu dipertahankan status Desa yaitu Desa Mandiri dan juga perlu peningkatan di bidang yang perlu perbaikan.
			✚ Pemerintah Desa perlu mempertahankan kinerja kerja yang ada serta perlu adanya dukungan secara kolektif dari masyarakat.

2) Bidang Pembangunan Desa

NO	Keberhasilan	Kendala atau masalah yang dihadapi	Upaya yang dilakukan
	✦ Pembangunan Poskesdes	➤ Partisipasi masyarakat swadaya dalam bentuk bahan material masih kurang.	➤ Perlu adanya peningkatan swadaya masyarakat berupa bahan dan material lokal.
	✦ Pemasangan Sambungan Air Minum ke rumah warga	➤ Petugas pemasangan belum terlalu mahir dalam pemasangan jaringan meteran air minum	➤ Harus adanya pelatihan bagi petugas air minum tentang pengelolaan air minum.
	✦ Pemberian makanan bagi anak-anak stunting dan ibu hamil.	➤ Anak-anak dan ibu hamil kurang respon terhadap program ini.	➤ Perlu adanya pendampingan dan control dari seksi yang menangani hal ini.

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NO	Keberhasilan	Kendala yang dihadapi	Upaya yang dilakukan
	✦ Kegiatan kebersihan lingkungan berjalan baik dan ketertiban umum	➤ Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang	➤ Perlu kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan melalui penyuluhan dan pembinaan.
		➤ Masih banyak ternak peliharaan belum dikandangkan dan dibiarkan berkeliaran	➤ Terus melakukan sosialisasi pada setiap pertemuan Desa tentang Perdes Ketertiban Umum

	✚ Kerja sama pemerintah dan tokoh adat serta tokoh agama berjalan baik	➤ Masih ada tokoh adat dan tokoh agama yang belum terlibat aktif	➤ perlu adanya kegiatan atau rapat bersama tokoh adat dan tokoh agama serta pemerintah
	✚ Munculnya kelompok-kelompok pemuda khususnya di bidang olahraga	➤ Masih ada anak-anak muda yang kurang aktif atau terlibat dalam organisasi Karang Taruna dan OMK	➤ Perlu adanya kegiatan pembinaan kepemudaan dan rekoleksi.

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO	Keberhasilan	Kendala yang dihadapi	Upaya yang dilakukan
	✚ Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan : Pengadaan Anak babi sebanyak 60 ekor	➤ Kenyataan dilapangan pada saat anak babi tiba di lokasi, ada beberapa yang mati setelah di pelihara	➤ Melakukan pengawasan dan monitoring kepada penerima manfaat. ➤ Melakukan penyuluhan kepada penerima terkait pemeliharaan babi.
	✚ Kegiatan Pelatihan Tamaman Hidroponuk Bagi Ibu-Ibu PKK	➤ Proesnya berjalan secara dengan baik dan lancar	➤ Diharapkan agar dapat menerapkan dan dilaksanakan di Rumah atau dibuat salah satu area lahan sebagai contoh
	✚ Kegiatan Peningkatan Pengelolaan BUMDes.	➤ Prosesnya berjalan dengan baik dan tidak ada kendala apa-apa.	➤ Diharapkan agar kedepannya pengelolaan BUMDes harus berjalan secara baik.

BAB VI

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Riangkemie Tahun Anggaran 2024, maka dapat disimpulkan bahwa, sangat diperlukan komitmen dan konsistensi yang baik antara Pemerintah dan semua pihak untuk saling bekerjasama mewujudkan pembangunan Desa dan keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa Riangkemie.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan setiap pelaksanaan pembangunan di desa ini berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat agar mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemajuan bahkan kemandirian desa.

Dari hasil analisa laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggran 2024 ini, dapat di simpulkan bahwa penganggaran kegiatan pembangunan yang ada di desa masih bergantung pada dana transfer yang diberikan Pemerintah daerah dan pemerintah Pusat. Hal ini akan menjadi tolak ukur bagi Pemerintah Desa untuk terus menerus berusaha menciptakan kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa agar dapat mengimbangi Pendapatan Desa setiap tahunnya serta sedikit demi sedikit mampu mendorong pelaksanaan kegiatan yang pengaturannya di atur oleh Desa sendiri.

2. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini juga, dari lubuk hati yang paling dalam kami mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan ucapan terimakasih kepada Bapak Camat Ile Mandiri, Para Kepala Seksi bersama seluruh staf pada lingkup Pemerintah Kecamatan Ile Mandiri dan Tenaga Pendamping yang telah memberikan pendampingan dan arahan kepada kami selama menjalankan roda pemerintahan di tahun 2024 yang lalu.

Terimakasih juga kami sampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa Riangkemie, Lembaga Adat, Tokoh Adat, Tckoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua Tim Penggerak PKK dan anggota, Ketua RT, Ketua RW/Dusun, Linmas, Bidan Desa,

Kader pemberdayaan Masyarakat, dan Tenaga Pendidik, para kader posyandu dan para ketua kelompok Tani dan anggotanya yang telah mendukung Pemerintah Desa Riangkemie dalam membangun Desa dan Lewotana kita ini. Terimakasih pula kami sampaikan kepada semua lapisan masyarakat Desa Riangkemie atas partisipasi aktif dan dukungan baik melalui pikiran, partisipasi tenaga maupun material yang boleh kami alami, sehingga seluruh tahapan kegiatan di Desa Riangkemie di tahun 2024 yang lalu telah dilaksanakan dengan baik.

Dan akhirnya, kami menyadari bahwa dalam melaksanakan roda Pemerintahan Desa tentu tidak luput dari kekurangan manusiawi. Oleh karena itu maka pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua stakeholder Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan seluruh lapisan masyarakat Desa Riangkemie atas segala tutur kata, pelayanan kami yang kurang berkenan maupun tingkah laku kami yang telah menyakiti hati Bapa/ibu masyarakat sekalian.

Dan sebelum mengakhiri laporan ini kami mengajak kita semua untuk bergandengan tangan, bahu membahu untuk tetap berkontribusi dalam membangun Desa dan Lewotana kita yang tercinta ini, karena kemajuan sebuah Desa tidak hanya ditentukan oleh kinerja Pemerintah Desa dan BPD semata, namun lebih pada kesadaran dan partisipasi kolektif seluruh lapisan masyarakat Desa baik melalui sumbangan pikiran dan tenaga juga ketaatan terhadap seluruh aturan serta kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati dan di tetapkan bersama.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPD) Riangkemie Akhir Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk di sampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, sembari dengan rendah hati kami mohon tanggapan, kritik dan solusi pemecahan serta saran-saran lainnya agar dapat di jadikan bahan perbaikan menuju kearah yang lebih baik. Semoga Tuhan memberkati segala usaha dan karya pelayanan kita masing-masing dalam mewujudkan Desa Riangkemie yang semakin hari semakin maju dan mandiri.

Riangkemie, 24 Maret 2025

Kepala Desa Riangkemie



THOMAS IRIANTO BAHAN LEWAR

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA RIANGKEMIE
KECAMATAN ILE MANDIRI
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		130.700.000,00	102.993.000,00	27.707.000,00
Pendapatan Transfer		1.339.138.965,00	1.336.097.333,00	3.041.632,00
Dana Desa		962.248.000,00	962.248.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		8.133.925,00	8.133.925,00	0,00
Alokasi Dana Desa		368.757.040,00	365.715.408,00	3.041.632,00
Pendapatan Lain-lain		13.050.000,00	6.301.032,74	6.748.967,26
JUMLAH PENDAPATAN		1.482.888.965,00	1.445.391.365,74	37.497.599,26
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		602.863.239,00	571.493.867,80	31.369.371,20
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		573.362.200,00	530.967.669,00	42.394.531,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		97.442.182,91	76.529.095,00	20.913.087,91
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		203.192.400,00	193.512.214,00	9.680.186,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.534.460.021,91	1.430.102.845,80	104.357.176,11
SURPLUS / (DEFISIT)		(51.571.056,91)	15.288.519,94	(66.859.576,85)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		51.571.056,91	0,00	51.571.056,91
PEMBIAYAAN NETTC		51.571.056,91	0,00	51.571.056,91
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	15.288.519,94	(15.288.519,94)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RIANGKEMIE
TAHUN ANGGARAN 2024

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	130.700.000,00	102.993.000,00	27.707.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.700.000,00	4.550.000,00	(850.000,00)
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	127.000.000,00	98.443.000,00	28.557.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.339.138.965,00	1.336.097.333,00	3.041.632,00
4.2.1.	Dana Desa	962.248.000,00	962.248.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	8.133.925,00	8.133.925,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	366.757.040,00	365.715.408,00	3.041.632,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.050.000,00	6.301.032,74	6.748.967,26
4.3.6.	Bunga Bank	550.000,00	1.966.032,74	(1.416.032,74)
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	12.500.000,00	4.335.000,00	8.165.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.482.888.965,00	1.445.391.365,74	37.497.599,26
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	358.757.040,00	348.771.671,80	9.985.368,20
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.357.040,00	266.601.671,80	2.755.368,20
5.1.4.	Tunjangan BPD	56.400.000,00	49.500.000,00	6.900.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	773.506.581,91	690.913.220,00	82.593.361,91
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	283.368.581,91	247.606.208,00	35.762.373,91
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	326.265.000,00	295.315.000,00	30.950.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	28.110.000,00	27.710.000,00	400.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.710.000,00	1.644.000,00	66.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	33.067.500,00	17.962.135,00	15.105.365,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	98.520.500,00	98.210.877,00	309.623,00
5.3.	Belanja Modal	344.596.400,00	332.817.954,00	11.778.446,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	39.992.400,00	39.461.000,00	531.400,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	144.289.000,00	144.289.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	15.625.000,00	4.377.954,00	11.247.046,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	144.690.000,00	144.690.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.534.460.021,91	1.430.102.845,80	104.357.176,11
	SURPLUS / (DEFISIT)	(51.571.056,91)	15.288.519,94	(66.859.576,85)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	51.571.056,91	0,00	51.571.056,91
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	51.571.056,91	0,00	51.571.056,91

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	PEMBIAYAAN NETTC	51.571.056,91	0,00	51.571.056,91
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	15.288.519,94	(15.288.519,94)

RIANGKEMIE, 24 March 2025



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RIANGKEMIE
TAHUN ANGGARAN 2024

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	130.700.000,00	102.993.000,00	27.707.000,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.700.000,00	4.550.000,00	850.000,00
	4.1.1.99.	Lain-lain Hasil Usaha Desa	3.700.000,00	4.550.000,00	(850.000,00)
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	127.000.000,00	98.443.000,00	28.557.000,00
	4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa	122.900.000,00	95.493.000,00	27.407.000,00
	4.1.4.90.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	4.100.000,00	2.950.000,00	1.150.000,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.339.138.965,00	1.336.097.333,00	3.041.632,00
	4.2.1.	Dana Desa	962.248.000,00	962.248.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	962.248.000,00	962.248.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	8.133.925,00	8.133.925,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	8.133.925,00	8.133.925,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	368.757.040,00	365.715.408,00	3.041.632,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	368.757.040,00	365.715.408,00	3.041.632,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.050.000,00	6.301.032,74	6.748.967,26
	4.3.6.	Bunga Bank	550.000,00	1.966.032,74	1.416.032,74
	4.3.6.01.	Bunga Bank	550.000,00	1.966.032,74	(1.416.032,74)
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	12.500.000,00	4.335.000,00	8.165.000,00
	4.3.9.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	12.500.000,00	4.335.000,00	8.165.000,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.482.888.965,00	1.445.391.365,74	37.497.599,26
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	602.863.239,00	571.493.867,80	31.369.371,20
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	439.903.325,00	427.439.332,80	12.463.992,20
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.357.040,00	266.601.671,80	2.755.368,20
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	269.357.040,00	266.601.671,80	2.755.368,20
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.357.040,00	266.601.671,80	2.755.368,20
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	269.357.040,00	266.601.671,80	2.755.368,20
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	44.908.000,00	42.681.000,00	2.227.000,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.908.000,00	42.681.000,00	2.227.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	26.058.000,00	25.257.000,00	801.000,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.521.000,00	1.381.000,00	140.000,00
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	3.064.000,00	2.403.000,00	661.000,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bz	408.000,00	408.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PKPD	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.410.000,00	9.110.000,00	300.000,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	800.000,00	500.000,00	300.000,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	8.610.000,00	8.610.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	210.000,00	144.000,00	66.000,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	150.000,00	84.000,00	66.000,00
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.390.000,00	1.330.000,00	1.060.000,00
1.1.4	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listri	2.390.000,00	1.330.000,00	1.060.000,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	49.500.000,00	6.900.000,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	49.500.000,00	6.900.000,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	56.400.000,00	49.500.000,00	6.900.000,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	56.400.000,00	49.500.000,00	6.900.000,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.707.285,00	11.706.400,00	885,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.707.285,00	11.706.400,00	885,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.657.285,00	10.656.400,00	885,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	919.885,00	919.000,00	885,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.237.400,00	2.237.400,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.531.000,00	24.280.261,00	250.739,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.531.000,00	24.280.261,00	250.739,00
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.560.500,00	7.310.261,00	250.239,00
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.520.000,00	2.270.000,00	250.000,00
1.1.8	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.520.500,00	2.520.261,00	239,00
1.1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa	2.520.500,00	2.520.000,00	500,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.6	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	2.520.500,00	2.520.000,00	500,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	34.777.500,00	20.732.135,00	14.045.365,00
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	34.777.500,00	20.732.135,00	14.045.365,00
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.277.500,00	20.232.135,00	14.045.365,00
1.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.2.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	30.677.500,00	16.632.135,00	14.045.365,00
1.2.2	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	30.677.500,00	16.632.135,00	14.045.365,00
1.2.2	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	500.000,00	0,00
1.2.2	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	500.000,00	500.000,00	0,00
1.2.2	5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga K	500.000,00	500.000,00	0,00
1.3		Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,	73.210.000,00	73.210.000,00	0,00
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	73.210.000,00	73.210.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.210.000,00	73.210.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.210.000,00	7.210.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	54.972.414,00	50.112.400,00	4.860.014,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.058.400,00	12.058.400,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.058.400,00	12.058.400,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.058.400,00	12.058.400,00	0,00
1.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	340.000,00	340.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	653.400,00	653.400,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.066.000,00	8.066.000,00	0,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.066.000,00	8.066.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.066.000,00	8.066.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	206.000,00	206.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	510.000,00	510.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.195.014,00	11.775.000,00	420.014,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2				
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.195.014,00	11.775.000,00	420.014,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.070.014,00	5.650.000,00	420.014,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.980.014,00	1.560.000,00	420.014,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.034.000,00	2.980.000,00	54.000,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.034.000,00	2.980.000,00	54.000,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.034.000,00	2.980.000,00	54.000,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	984.000,00	930.000,00	54.000,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00
1.4.6		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	11.011.000,00	11.010.000,00	1.000,00
1.4.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.011.000,00	11.010.000,00	1.000,00
1.4.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.911.000,00	7.910.000,00	1.000,00
1.4.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	340.000,00	340.000,00	0,00
1.4.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00
1.4.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00
1.4.6	5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.051.000,00	1.050.000,00	1.000,00
1.4.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.4.6	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.4.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.4.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
1.4.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
1.4.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.4.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	8.608.000,00	4.223.000,00	4.385.000,00
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.608.000,00	4.223.000,00	4.385.000,00
1.4.10	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.608.000,00	3.223.000,00	4.385.000,00
1.4.10	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	103.000,00	103.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.10	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.445.000,00	3.060.000,00	4.385.000,00
1.4.10	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.10	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	573.362.200,00	530.967.669,00	42.394.531,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	63.587.000,00	63.563.915,00	23.085,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	28.758.000,00	28.758.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.758.000,00	28.758.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	558.000,00	558.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	558.000,00	558.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
2.1.9		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	34.829.000,00	34.805.915,00	23.085,00
2.1.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.003.000,00	30.979.915,00	23.085,00
2.1.9	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.203.000,00	5.179.915,00	23.085,00
2.1.9	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.703.000,00	1.703.000,00	0,00
2.1.9	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.500.000,00	3.476.915,00	23.085,00
2.1.9	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00
2.1.9	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00
2.1.9	5.3.	Belanja Modal	3.826.000,00	3.826.000,00	0,00
2.1.9	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	3.826.000,00	3.826.000,00	0,00
2.1.9	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris F	3.826.000,00	3.826.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	283.334.200,00	282.802.800,00	531.400,00
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	52.569.400,00	52.038.000,00	531.400,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.403.000,00	50.403.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.403.000,00	2.403.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.203.000,00	1.203.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
2.2.1	5.3.	Belanja Modal	2.166.400,00	1.635.000,00	531.400,00
2.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	2.166.400,00	1.635.000,00	531.400,00
2.2.1	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	2.166.400,00	1.635.000,00	531.400,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	99.987.000,00	99.987.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.987.000,00	99.987.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	34.887.000,00	34.887.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	67.000,00	67.000,00	0,00

KODE RER		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2				
		3	4	5	6
2.2.2	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	808.000,00	808.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	34.012.000,00	34.012.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00
2.2.2	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.2.2	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.2.9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengada an Sarana/Prasarana	130.777.800,00	130.777.800,00	0,00
2.2.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	628.800,00	628.800,00	0,00
2.2.9	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	628.800,00	628.800,00	0,00
2.2.9	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	50.000,00	50.000,00	0,00
2.2.9	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00
2.2.9	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	518.800,00	518.800,00	0,00
2.2.9	5.3.	Belanja Modal	130.149.000,00	130.149.000,00	0,00
2.2.9	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	130.149.000,00	130.149.000,00	0,00
2.2.9	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hono	3.527.000,00	3.527.000,00	0,00
2.2.9	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	21.482.000,00	21.482.000,00	0,00
2.2.9	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	105.140.000,00	105.140.000,00	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	217.591.000,00	175.750.954,00	41.840.046,00
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	72.485.000,00	30.644.954,00	41.840.046,00
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.860.000,00	26.267.000,00	30.593.000,00
2.4.11	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.460.000,00	2.867.000,00	3.593.000,00
2.4.11	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.11	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	210.000,00	0,00	210.000,00
2.4.11	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	650.000,00	100.000,00
2.4.11	5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	2.217.000,00	2.783.000,00
2.4.11	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	50.400.000,00	23.400.000,00	27.000.000,00
2.4.11	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	50.400.000,00	23.400.000,00	27.000.000,00
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	15.625.000,00	4.377.954,00	11.247.046,00
2.4.11	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limi	15.625.000,00	4.377.954,00	11.247.046,00
2.4.11	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Baha	15.625.000,00	4.377.954,00	11.247.046,00
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	145.106.000,00	145.106.000,00	0,00
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	916.000,00	916.000,00	0,00
2.4.12	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	916.000,00	916.000,00	0,00
2.4.12	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	126.000,00	126.000,00	0,00
2.4.12	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00
2.4.12	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	280.000,00	280.000,00	0,00
2.4.12	5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	450.000,00	450.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	144.190.000,00	144.190.000,00	0,00
2.4.12	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	144.190.000,00	144.190.000,00	0,00
2.4.12	5.3.8.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Peta	4.329.000,00	4.329.000,00	0,00
2.4.12	5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga K	16.614.000,00	16.614.000,00	0,00
2.4.12	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Ma	123.247.000,00	123.247.000,00	0,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00
3		BIDANG PEMB'NAAN KEMASYARAKATAN	97.442.182,91	76.529.095,00	20.913.087,91
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	28.640.000,00	19.564.595,00	9.075.405,00
3.1.2		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	28.640.000,00	19.564.595,00	9.075.405,00
3.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.640.000,00	19.564.595,00	9.075.405,00
3.1.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.440.000,00	2.914.595,00	6.525.405,00
3.1.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	9.440.000,00	2.914.595,00	6.525.405,00
3.1.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	19.200.000,00	16.650.000,00	2.550.000,00
3.1.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	19.200.000,00	16.650.000,00	2.550.000,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.464.000,00	30.464.000,00	0,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	16.324.000,00	16.324.000,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.324.000,00	16.324.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.859.000,00	12.859.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.725.000,00	5.725.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00
3.2.4		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	14.140.000,00	14.140.000,00	0,00
3.2.4	5.3.	Belanja Modal	14.140.000,00	14.140.000,00	0,00
3.2.4	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	14.140.000,00	14.140.000,00	0,00
3.2.4	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	14.140.000,00	14.140.000,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.070.000,00	6.156.500,00	7.913.500,00
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	14.070.000,00	6.156.500,00	7.913.500,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.070.000,00	6.156.500,00	7.913.500,00

REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
2	3	4	5	6
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.070.000,00	6.156.500,00	7.913.500,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	530.000,00	530.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	240.000,00	76.500,00	163.500,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.700.000,00	2.850.000,00	1.850.000,00
5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.600.000,00	2.700.000,00	5.900.000,00
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.268.182,91	20.344.000,00	3.924.182,91
	Pembinaan Lembaga Adat	11.695.697,74	7.904.000,00	3.791.697,74
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.695.697,74	7.904.000,00	3.791.697,74
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.695.697,74	7.904.000,00	3.791.697,74
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	64.000,00	64.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.890.000,00	840.000,00	1.050.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.621.697,74	3.000.000,00	1.621.697,74
	Pembinaan PKK	12.572.485,17	12.440.000,00	132.485,17
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.572.485,17	12.440.000,00	132.485,17
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.672.485,17	10.640.000,00	32.485,17
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.044.635,17	3.020.000,00	24.635,17
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.827.850,00	5.820.000,00	7.850,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	1.800.000,00	100.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.900.000,00	1.800.000,00	100.000,00
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	203.192.400,00	193.512.214,00	9.680.186,00
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	151.838.900,00	148.428.714,00	3.410.186,00
	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	151.838.900,00	148.428.714,00	3.410.186,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.838.900,00	148.428.714,00	3.410.186,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	55.838.900,00	52.737.837,00	3.101.063,00
5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	55.838.900,00	52.737.837,00	3.101.063,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa	96.000.000,00	95.690.877,00	309.123,00
5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	96.000.000,00	95.690.877,00	309.123,00
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	11.707.500,00	5.587.500,00	6.120.000,00
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.707.500,00	5.587.500,00	6.120.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.707.500,00	5.587.500,00	6.120.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.357.500,00	4.637.500,00	4.720.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	767.500,00	562.500,00	205.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	25.000,00	275.000,00

EK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
2	3	4	5	6
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.240.000,00	1.300.000,00	1.940.000,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	550.000,00	250.000,00	300.000,00
5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.350.000,00	950.000,00	1.400.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	2.000.000,00	600.000,00	1.400.000,00
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	39.646.000,00	39.496.000,00	150.000,00
	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	39.646.000,00	39.496.000,00	150.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.646.000,00	5.496.000,00	150.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.296.000,00	3.146.000,00	150.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	266.000,00	266.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	480.000,00	480.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	1.050.000,00	150.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
	Penanganan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.534.460.021,91	1.430.102.845,80	104.357.176,11
	SURPLUS / (DEFISIT)	(51.571.056,91)	15.288.519,94	(66.859.576,85)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	51.571.056,91	0,00	51.571.056,91
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	51.571.056,91	0,00	51.571.056,91
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	51.571.056,91	0,00	51.571.056,91
	JUMLAH PEMBIAYAAN	51.571.056,91	0,00	51.571.056,91

REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
2	3	4	5	6
	SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	15.288.519,94	(15.288.519,94)

RIANGKEMIE, 24 March 2025



BUKU IVENTARIS DAN KEKAYAAN DESA

NOMOR URUT	JENIS BARANG / BANGUNAN	ASAL BARANG / BANGUNAN							KEADAAN BARANG / BANGUNAN AWAL TAHUN		PENGHAPUSAN BARANG DAN BANGUNAN					KEADAAN BARANG / BANGUNAN AKHIR TAHUN		KETERANGAN
		TAHUN PENGADAAN	DI BELI SENDIRI		BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DI JUAL	DI SUMBANGKAN	TANGGAL PENGHAPUS AN	BAIK	RUSAK		
			SUMBER DANA	JUMLAH	PEMERINTAH	PROVINSI	KAB/KOTA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Kantor Kepala Desa	2006	ADD	1 Unit					1 Unit						1 Unit		Desa	
3	Gedung TKK	2006	ADD	1 Unit					1 Unit						1 Unit		Desa	
4	Gedung Serba Guna		APBD	1 Unit					1 Unit						1 Unit		Desa	
5	Lumbung Desa/Desmigratif/Bumdes	2019	PAD & APBN	1 Unit					1 Unit						1 Unit		Desa	
6	Gedung POSKESDES	2010	ADD	1 Unit					1 Unit						1 Unit		Desa	
7	Moleng	2012	APBD	1 Unit					1 Unit	1 Unit						1 Unit	Desa	
8	Rumah Adat	2013	Swadaya	3 Unit					2 Unit	1 Unit					2 Unit	1 Unit	Dusun 1, 2, & 4	
9	Jembatan	2013 & 2016	PNPM & DANA DESA	1 Unit					1 Unit						1 Unit		Rt.04 & Rt. 05	
10	Jembatan	2013	APBD	1 Unit					1 Unit						1 Unit		Rt.05 & Rt. 06	
11	Kursi Kayu	2013	APBD	94 Buah					55 buah	40 Buah					55 Buah	40 Buah	Desa	
12	Meja ½ Biro	2013	APBD	8 Buah					6 Buah	2 Buah					7 Buah	1 Buah	Desa	
13	Meja Besar	2013	APBD	1 Buah					1 Buah						1 Buah		Desa	
14	Laptop Acer	2013	APBD	1 Unit						1 Unit						1 Unit	Desa	
15	Printer Canon ip 2770	2013	APBD	1 Unit					1 Unit						1 Unit		Desa	
16	Lemari	2013	APBD	1 Buah					1 Buah	1 Buah						1 Buah	Desa	
17	Lemari Rak	2013	APBD	1 Buah					1 Buah	1 Buah					1 Buah	1 Buah	Desa	
18	Ampli	2013	APBD	2 Buah					1 Buah	1 Buah					1 Buah	1 Buah	Desa	
19	Toa	2013	APBD	3 Buah						3 Buah						3 Buah	Desa	
20	Kursi Kayu	2015	SILPA	5 buah					5 Buah						5 Buah		BPD & KEPALA DUSUN	
21	Meja Biro	2015	SILPA	5 Bauh					5 Buah						5 Buah		BPD & KEPALA DUSUN	
22	Meja Biro	2015	Dana Desa	1 Buah					1 Buah						1 Buah		POSKESDES	
23	Kursi Kayu	2015	Dana Desa	5 Bauh					1 Buah						1 Buah		POSKESDES	
24	Kereta Putar	2015	Dana Desa	1 Buah						1 Buah						1 Buah	TKK Sta. Theresia	
25	Ayunan	2015	Dana Desa	1 Buah						1 Buah						1 Buah	TKK Sta. Theresia	
26	Ape Dalam	2015	Dana Desa	1 Paket						1 Paket						1 Paket	TKK Sta. Theresia	
27	TV Polytron 24 "	2015	Dana Desa	1 Unit					1 Unit						1 Unit		TKK Sta. Theresia	
28	DVD Polytron	2015	Dana Desa	1 Unit						1 Unit						1 Unit	TKK Sta. Theresia	
29	Parabola K-Vision	2015	Dana Desa	1 Unit						1 Unit						1 Unit	TKK Sta. Theresia	
30	Komputer Core i3	2015	Dana Desa	1 Unit					1 Unit						1 Unit		TKK Sta. Theresia	
31	Laptop Toshiba Core i3	2015	Dana Desa	1 Unit						1 Unit						1 Unit	BPD	

NOMOR URUT	JENIS BARANG / BANGUNAN	ASAL BARANG / BANGUNAN							KEADAAN BARANG / BANGUNAN AWAL TAHUN		PENGHAPUSAN BARANG DAN BANGUNAN				KEADAAN BARANG / BANGUNAN AKHIR TAHUN		KETERANGAN
		TAHUN PENGADAAN	DI BELI SENDIRI		BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DI JUAL	DI SUMBANGKAN	TANGGAL PENGHAPUS AN	BAIK	RUSAK	
			SUMBER DANA	JUMLAH	PEMERINTAH	PROVINSI	KAB/KOTA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	Printer canon MG 2570	2015	Dana Desa	2 unit						2 Unit						2 Unit	BPD & Desa
33	Ampli	2015	Dekon	1 Buah					1 Buah						1 Buah		Desa
34	Speaker Dat	2015	Dekon	2 Buah						2 Buah						2 Buah	Desa
35	Mic	2015	Dekon	3 Buah						3 Buah						3 Buah	Desa
36	Drainas/parit jalan atas	2016	PWK	400 M					400 M						400 M		Desa
37	Meja Biro	2016	SILPA	2 Buah					2 Buah						2 Buah		Desa
38	Laptop Acer core i3	2016	Dana Desa	1 Buah						1 Unit						1 Unit	Desa
39	Printer Canon ip 2770	2016	Dana Desa	1 Buah						1 Unit						1 Unit	Desa
40	Infokus/proyektor	2016	Dana Desa	1 Unit					1 Unit	1 Unit					1 Unit		Desa
41	Moleng	2016	Dana Desa	1 Buah					1 Unit						1 Unit		Desa
42	Profil Tank 2200 L	2016	Dana Desa	1 Buah						1 Buah						1 Buah	Desa
43	Snai pipa	2016	PAMSIMAS 2	2 Buah					2 Buah	1 Unit					2 Buah		Desa
44	Pemotong pipa	2016	PAMSIMAS 2	2 Buah					2 Buah						2 Buah		Desa
45	Kunci pipa	2016	PAMSIMAS 2	4 Buah					4 Buah						4 Buah		Desa
46	Penjepit pipa	2016	PAMSIMAS 2	1 Buah					1 Buah						1 Buah		Desa
47	kunci Inggris	2016	PAMSIMAS 2	3 Buah					3 Buah						3 Buah		Desa
48	Dispenser cosmos	2016	SILPA	1 Buah						1 Buah						1 Buah	Desa
49	Selang air	2016	SILPA	1 Roll						1 Roll						1 Roll	Desa
50	Papan Data	2016	SILPA	16 Buah					16 Buah	16 Buah					16 Buah	16 Buah	DESA, BPD, PKK & DUSUN
51	Laptop Accer i3	2017	Dana Desa	3 Buah					3 Buah	2 Unit					1 Unit	2 Unit	Desa, BUMDes & PAUD/TKK
52	Meja 1/2 Biro	2017	Dana Desa	7 Buah					7 Buah						7 Buah		BUMDes & Posyandu
53	Kursi Kayu	2017	Dana Desa	9 Buah					9 Buah						9 Buah		BUMDes & Posyandu
54	Printer	2017	Dana Desa	3 Buah					1 Buah	2 Buah					1 Buah	2 Buah	Desa, BUMDes dan PAUD/TKK
55	Travo	2017	Dana Desa	3 Buah						3 Buah						3 Buah	Desa, BUMDes dan PAUD/TKK
56	UPS	2017	Dana Desa	3 Buah					3 Buah	2 Buah					1 Buah	2 Buah	Desa, BUMDes dan PAUD/TKK
57	Jembatan	2018	Dana Desa	1 Unit					1 Unit						1 Unit		RT.07
58	Drainas/parit, Talud jalan atas	2018	Dana Desa	770 M					770 M						770 M		Desa
59	Tensi Meter	2018	Dana Desa	1 Buah						1 Buah						1 Buah	POSKESDES
60	Doples	2018	Dana Desa	1 Buah						1 Buah						1 Buah	POSKESDES
61	Partus Set	2018	Dana Desa	1 Set						1 Set						1 Set	POSKESDES

NOMOR URUT	JENIS BARANG / BANGUNAN	ASAL BARANG / BANGUNAN						KEADAAN BARANG / BANGUNAN AWAL TAHUN		PENGHAPUSAN BARANG DAN BANGUNAN				KEADAAN BARANG / BANGUNAN AKHIR TAHUN		KETERANGAN	
		TAHUN PENGADAAN	DI BELI SENDIRI		BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DI JUAL	DI SUMBANGKAN	TANGGAL PENGHAPUS AN	BAIK		RUSAK
			SUMBER DANA	JUMLAH	PEMERINTAH	PROVINSI	KAB/KOTA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
94	Laptop Acer core i3	2023	Dana Desa	3 UNIT					3 UNIT						3 UNIT		DESA
95	Printer Epson L3210	2023	Dana Desa	1 UNIT					1 UNIT						1 UNIT		DESA
96	Hardisk External 1 TB	2023	Dana Desa	1 UNIT					1 UNIT						1 UNIT		DESA
97	Flash Disk	2023	Dana Desa	2 UNIT					2 UNIT						2 UNIT		DESA
98	Mic Toa	2023	PAD	1 UNIT					1 UNIT						1 UNIT		DESA
99	Alat Semprot merk SOLO 425	2023	Dana Desa	2 UNIT					2 UNIT						2 UNIT		DESA
100	Kipas Angin Gantung	2023	PAD	1 UNIT						1 Unit						1 Unit	DESA
101	Kipas Angin Maspion	2023	PAD	1 UNIT					1 UNIT						1 Unit		DESA
102	Kain Meja	2023	PAD	6 Lbr					6 Lbr						6 Lbr		DESA
103	Kain Gorden /aksesoris	2023	PAD	1 PAKET					1 Paket						1 Paket		DESA
104	Kunci Pintu	2023	PAD	6 BUAH					6 Buah						6 Buah		DESA
105	Meteran Air Minum	2024	Dana Desa	71 buah					71 buah						71 buah		Masyarakat
106	Speaker aktif Ppolytron	2024	Dana Desa	1 set					1 buah						1 buah		Kobber
107	Meja Kayu Kecil	2024	Dana Desa	12 buah					12 buah						12 buah		Kobber
108	Kursi Plastik Kecil	2024	Dana Desa	20 buah					20 buah						20 buah		Kobber
109	Apel Dalam untuk Kobber	2024	Dana Desa	1 paket					1 paket						1 paket		Kobber
110	Kursi Plastik Merah Napoly	2024	PAD	71 buah					71 buah						71 buah		DESA
111	Kipas Angin Maspion	2024	PAD	4 Buah					4 Buah						4 Buah		DESA
112	Toa	2024	PAD	2 unit					2 unit						2 unit		DESA
113	Printer Epson L3210	2024	Dana Desa	1 Unit					1 Unit						1 Unit		DESA
114	Laptop Acer Intel Core i3	2024	Dana Desa	3 unit					3 unit						3 Unit		DESA
115	PAPAN INFORMASI	2024	Dana Desa	5 Buah					1 Buah						3 Unit		DESA
116	Toa	2024	PAD	1 Unit					1 unit						1 unit		DESA
117	Gerobak	2024	Dana Desa	1 Unit					1 unit						1 unit		DESA
118	Papan Profil	2024	Dana Desa	1 Unit					1 Unit						1 Unit		DESA
119	Tempat Tidur Papan	2024	Dana Desa	1 Unti					1 unit						1 unit		POLINDES
120	Snai pipa	2024	Dana Desa	1 Unti					1 unit						1 unit		Desa



Riangkemie, 24 Maret 2024
SEKERTARIS DESA RIANGKEMIE

MIKAEL BLAWA WELAN